

**PENGARUH *SHARIAH GOVERNANCE MECHANISM*
TERHADAP *FINANCIAL PERFORMANCE* PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

DUWI IRA SETIANTI

NIM: 17631032

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotabesi P.O. Box 108 Telp. (0732) 21091-21790 Fax 21010 Kode Pos 34119
Website/Facebook: iaicurup.ac.id Email: iaicurup@iaicurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 109 /In.34/FS/PP.00.9/09/2021

Nama : Duwi Ira Setianti
NIM : 17631032
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh *Shariah Governance Mechanism* terhadap *Financial Performance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2020

Telah dimunaqsyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021
Pukul : 13.30-15.00 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqsyah FSEI IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
NIDN. 2007 03 77 03

Fitmawati, M.E
NIDN. 2024038902

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Istian, SE., M. Pd., MM
NIP. 19750219 200604 1 008

Khairul Umam Khudori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **DUWI IRA SETIANTI** yang berjudul: **"Pengaruh *Shariah Governance Mechanism* Terhadap *Financial Performance* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2016-2020"**. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Curup, 18 Agustus 2021

Pembimbing I



Noprizal, M. Ag
NIP.197711052009011007

Pembimbing II



Muhammad Abdul Ghoni, M. Ak
NIP.199301012018011004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Duwi Ira Setianti
NIM : 17631032
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam refrensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 18 Agustus 2021

Penulis,

Duwi Ira Setianti
NIM. 17631032



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamddulillahirobbil'alamin, dengan rasa syukur saya sampaikan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan hidayah-nya, rahmat serta inayah-nya sehingga karya Ilmiah ini selesai disusun. Solawat dann salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau yang selalu istiqomah hingga akhir Zaman. Aamiiin. SKRIPSI ini berjudul Pengaruh *Shariah Governance* Mechanism Terhadap Financial Performance pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2016-2020. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S. E) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini merupakan hal yang tidak dapat penulis hindari, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang bersifat membangun dalam menyempurnakan makna dan isi yang terkandung dalam Skripsi ini sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua dalam masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun ini tidak akan terwujud tanpa adanya izin ALLAH SWT perantara bantuan, bimbingan dan dorongan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Curup Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. M.Pd.
2. Wakil Rektor I Bapak Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.
3. Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd dan Wakil Ketua III Bapak Dr. Kusen, S.Ag, M.Pd
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Bapak Dr. Yusefri, M.Ag
5. Ketua Prodi Bapak Khairul Umam Khudori, M.E.I
6. Dosen Pembimbing Akademik Bapak M.Sholihin, M.Si yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama kuliah di IAIN Curup.
7. Dosen Pembimbing I Bapak Noprizal M,Ag yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis yang meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

8. Dosen Pembimbing II Bapak Muhammad Abdul Ghoni, S.E, M.Ak yang juga memberikan motivasi dan energi positif kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan karya ini dengan baik.
9. Seluruh dosen dan Staf IAIN Curup yang telah banyak membantu sejak awal hingga akhir perkuliahan ini.
10. Almamater IAIN Curup yang saya banggakan.

Semoga segala amal baik dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal soleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari ALLAH SWT serta menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya.

Curup, Agustus 2021
Penulis

Duwi Ira Setianti
NIM. 1763103

MOTTO

**Jika Allah Membawamu pada sebuah perjalanan,
maka Allah akan membantumu melewati
perjalanan itu.**

~Tulisan Pada Sebuah Mobil Truk

**Tidak ada usaha yang sia sia.
Even, sekecil apapun itu 😊**

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT dan segenap ketulusan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Untukn diri sendiri yang masih terus semangat dalam mengerjakan penelitian ini hingga selesai.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Sutiyono dan Ibu Rati yang sangat aku sayangi juga tak pernah henti membimbing, memberi nasehat, mengingatkan, memberi do'a, dan cintanya dalam kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang serta kesehatan bagi beliau berdua.
3. Kakak Tersayang, Andi Setiawan Amd.Kep yang telah memberikan motivasi dan doa terbaiknya, juga memberikan energi semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik.
4. Muhammad Solihin partner terhebat yang selalu menemani penulis, selalu berjuang dan membantu dalam proses penelitian juga selalu memotivasi dalam hal kebaikan, memberi semangat, memberi energi positif dan motivasi yang baik.
5. Sahabat terbaikku, Cici Ramadhani, Bungai Haffidzzah, Dina Agustin, Desfa Dwis Ananda,, dan Husmalia yang senantiasa tulus menyemangati dan sangat baik kepada penulis.
6. Widia eka putri, A.Md Keb, sahabat baik, yang juga sama sama berjuang dlaam menyelesaikan tugas akhirnya masing masing, terimakasih sudah menjadi teman yang baik.
7. Sahabat terkasih dan tercinta, Fiter, Firmansyah, Eka Surdiyanti, Ayu Wandira,dan Rahmadi Anwaryang senantiasa membersamai, membantu, serta tulus menyemangati penulis. Juga adik adik kost an Lilis Puspita Sari, Sindy Novita Sari, Muhammad Abdulltif, dan Merri Susanti yang sedang berjuang menyelasikan Tugas akhir nya semangat adik adik.
8. Teman- teman S1 Prodi Perbankan Syariah angkatan 2017 khususnya dan seluruh teman penulis di IAIN Curup dimanapun berada

Terimakasih Untuk Semuanya.

**PENGARUH SHARIAH GOVERNANCE MECHANISM TERHADAP
FINANCIAL PERFORMANCE PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
PERIODE TAHUN 2016-2020**

Abstrak

Shariah Governance Mechanism adalah mekanisme syariah sebagai pembeda dari konsep *Corporate Governance* yang bersifat universal, yang pada umumnya dipakai di Lembaga Konvensional, sedangkan *Shariah Governance* adalah gabungan dari konsep *Syariah Compliance* dan *Good Corporate Governance* yang hanya dapat digunakan oleh Lembaga Keuangan syariah. Dalam penelitian ini, *Shariah Governance* diterapkan dalam Bank Umum Syariah di Indonesia untuk kemudian diukur pengaruhnya di *Financial Performance*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kuantitatif dengan tehnik pengambilan sampel *Purposive Sampling* bertujuan untuk mengetahui apakah *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *financial performance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa (1) *Profit Sharing Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Financial Performance* pada Bank Umum Syariah. (2) *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Financial Performance* pada Bank Umum Syariah (3) *Zakat Performance Ratio* berengaruh negative terhadap *Financial Performance* pada Bank Umum Syariah (4) *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *Financial Performance* pada Bank Umum Syariah (5) *Shariah Governance* (*Profit Sharing Ratio*, *Islamic Income Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, dan *Good Corporate Governance*) secara simultan berpengaruh terhadap *Financial Performance* pada Bank Umum Syariah.

Kata Kunci: *Shariah Governance, Financial Performance, Bank Umum Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Hipotesis Penelitian.....	7
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Literatur	14
H. Definisi Operasional	22
I. Metode Penelitian.....	27
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori <i>Shariah Governance</i>	40
B. <i>Shariah Governance</i>	40
C. <i>Syariah Compliance</i>	46
D. <i>Good Corporate Governance</i>	57
E. <i>Financial Performance</i>	63
F. Kerangka Berpikir	68
BAB III GAMBARAN UMUM BANK UMUM SYARIAH	
A. Perbankan Syariah di Indonesia	72
B. Desain Produk Perbankan Syariah	72
C. Bank Umum Syariah di Indonesia	80

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perhitungan *Shariah Governance* di Bank Umum Syariah91
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....100

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....123
B. Saran-Saran.....125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Perkembangan Jaringan Kantor Bank syariah	1
Tabel 1.2 Review Penelitian terdahulu	19
Tabel 1.3: Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia	29
Tabel 1.4: Sampel Bank Umum Syariah.....	30
Tabel 2.1: Peringkat <i>Shariah Compliance</i>	57
Tabel 2.2: Peringkat Good Corporate Governance	63
Tabel 2.3: Predikat Komposit ROA	67
Tabel 4.1: <i>Profit Sharing Ratio</i> BUS	92
Tabel 4.2: <i>Islamic Income Ratio</i> BUS.....	94
Tabel 4.3: <i>Zakat Performance Ratio</i> BUS	95
Tabel 4.4: <i>Good Corporate Governance</i> BUS.....	97
Tabel 4.5: <i>Return On Asset</i> BUS.....	99
Tabel 4.6: Hasil Uji Normalitas	101
Tabel 4.7: Hasil Uji Normalitas	102
Tabel 4.8: Hasil Uji Multikolinearitas	103
Tabel 4.9: Hasil Uji Heterokedastisitas	105
Tabel 4.10: Hasil Uji Autokorelasi	106
Tabel 4.11: Hasil Uji Regresi Berganda	108
Tabel 4.12: Hasil Uji t	111
Tabel 4.13 : Hasil Uji F.....	115
Tabel 4.14: Hasil Uji koefisien Determinasi.....	117

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah memiliki peranan penting bagi umat, hal tersebut ditunjukkan oleh jumlah masyarakat yang membuka rekening berbasis syariah semakin bertambah dalam beberapa tahun. Salah satunya pada tahun 2013, bank syariah memiliki pertumbuhan jaringan kantor dengan jumlah tertinggi.

Jumlah bank syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada 2013 bertambah seiring dengan beroperasinya sejumlah bank syariah baru.

Tabel 1.1

Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah

Kelompok Bank	2011	2012	2013
Bank Umum Syariah	11	11	11
Unit Usaha Syariah	24	24	23
- Jumlah Kantor BUS dan UUS	1737	2262	2588
BPRS	155	158	163
- Jumlah Kantor BPRS	364	401	402

Sumber: *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013*

Bank Indonesia (BI) juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mendorong bertumbuhnya bank syariah di Indonesia yang kuat secara financial dan selalu berpedoman pada ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku.¹ Oleh sebab itu bank syariah diharapkan tetap memberikan yang terbaik untuk umat. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia agar bank syariah dalam praktiknya selalu berdasarkan prinsip prinsip salah satunya *good corporate governance* berupa keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Bank Indonesia menyadari bahwa bank syariah tidak bisa hanya berlandaskan pada *good corporate governance* saja, seperti yang diketahui bahwa GCG atau *good corporate governance* adalah sistem atau mekanisme tata kelola yang digunakan oleh hampir setiap perusahaan, yang menandakan bahwa GCG bersifat universal. Maka dari itu, Bank Indonesia memaparkan bahwa bank syariah harus berpedoman pada prinsip prinsip syariah. Untuk itu, Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No/11/33/PBI/2009 mengenai *good corporate governance* untuk bank syariah.² Penerapan *good corporate governance* menjadi keharusan dalam sebuah lembaga keuangan syariah dan menjadi upaya atau langkah yang digunakan lembaga keuangan syariah untuk memperbaiki reputasi dan kepercayaan pada

¹Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan EKSyar* Jakarta: Bank Indonesia, 2017. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/pengembangan-ekonomi/cetak-biru/Default.aspx>

²Bank Indonesia, *PBI No. 11/33/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2009

lembaga keuangan syariah. Dalam kata lain, GCG diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Selain dari itu, dalam melaksanakan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka setiap tahun, bank syariah wajib melaporkan dan mempublikasikan laporan hasil *Self Assessment* atas pelaksanaan tata kelola yang dicantumkan pada laporan tahunan *good corporate governance*.

Dalam bank syariah, ada ciri khas konsep tata kelola yang menjadi perbedaan antara bank syariah dengan bank non syariah pada umumnya. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban untuk memastikan apakah bank syariah sudah berjalan berdasarkan prinsip prinsip syariah dan kepatuhan syariah, mulai dari produk, instrument, operasional, praktik dan manajemennya. *Shariah governance* hadir sebagai sistem tata kelola lembaga keuangan syariah sebagai respon agar bank syariah berjalan sesuai dengan kepatuhan syariah. Walaupun sebenarnya terdapat kemiripan peran dan fungsi antara keduanya, namun yang menjadi perbedaan paling dasar adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian atau struktur organisasi yang akan bertugas sebagai supervise, monitoring, audit, dan

pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan layanan syariah.³

Istilah *shariah governance* sendiri, adalah istilah yang diadaptasi dari istilah yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam Guideline No-10 yang dikhususnya bagi lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Sistem tata kelola ini, dimaksudkan untuk memastikan adanya struktur organisasi yang efektif yang dapat memastikan berjalannya proses pengawasan sebelum terjadinya transaksi (ex-ante) maupun setelah terjadinya transaksi (ex-post) pada lembaga perbankan syariah.⁴

Ali Rama, dalam penelitiannya dengan judul *Shariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah*, Mengatakan Bahwa Sistem *Shariah Governance* pada bank syariah memiliki kontribusi signifikan terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah.⁵ Berdasarkan pada data dalam penelitian tersebut, tingkat penerapan *shariah governance* mengindikasikan bahwa tingkat penerapan *shariah governance* berpengaruh dalam mendorong para pengelola bank syariah dalam menjalankan praktiknya sesuai dengan prinsip prinsip syariah dan nilai nilai syariah.

³Ali Rama, “*Analisis Komperatif Praktik Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN*”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

⁴ Ali Rama, “*Shariah Governance dan Kualitas Tata kelola Perbankan syariah*”, Signifikan Vol.4 no. 2 (2015):113

⁵ *Ibid.*, hal.125

Istilah *shariah governance* dalam penelitian ini dikembangkan dari prinsip *good corporate governance* (GCG) dan *syariah compliance*. Prinsip prinsip GCG merupakan prinsip prinsip universal, sedangkan *syariah compliance* merupakan prinsip prinsip operasional pada bank syariah. *Shariah compliance* adalah salah satu pilar penting dalam mewujudkan pengembangan bank syariah. Pilar ini menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. *Shariah governance* adalah serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak pemangku kepentingan atau *stake holder*. Berdasarkan penjelasan tersebut mengandung kesimpulan bahwa *shariah governance* merupakan serangkaian mekanisme yang mana mekanisme tersebut mengandung struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ dalam bank syariah agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.⁶

Ukuran yang dicapai dalam menilai suatu kinerja perusahaan tersebut bermacam macam, salah satunya yaitu profitabilitas atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. *Financial performance* atau kinerja keuangan adalah tolak ukur pertama yang biasa dilihat *stake holder* untuk melihat apakah perusahaan tersebut berjalan dengan baik atau sebaliknya. Oleh

⁶ Febri Rahmi, “*Sharia governance* dan kinerja lembaga keuangan syariah: firm size sebagai pemoderasi,” *Jurnal Al- iqthisad*, Edisi 14 Vol. 1 (2018)

karena itu, laporan keuangan yang bagus, adalah daya tarik utama bagi seorang investor untuk menilai kinerja keuangan bank tersebut.⁷

Fajar Budiman, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016”. Pada penelitian ini, peneliti menunjukkan bahwa *islamic income ratio* dan *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, serta *islamic invesment ratio* dan *islamic corporate governance* tidak mempengaruhi kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Penelitian yang diselesaikan oleh Fajar Budiman, secara tegas menjelaskan bahwa indikator dari *shariah compliance* salah satunya yaitu *islamic income ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah, sedangkan *islamic corporate governance* tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.⁸

Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko Sunarwan, dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable independent Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *return on asset (ROA)*. Sedangkan variabel independent Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independent

⁷ Kieso E Donald, et al, ‘Akuntansi intermediate (T.tp. Binarupa Aksara: 1995), Jilid 1

⁸ Fajar Budiman, “Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016” Skripsi (Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IAIN Starif Hidayatullah , 2017), Hal.96

dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA.⁹ Penelitian ini hanya mengukur GCG sebagai variabel untuk mengetahui apakah GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah.

Choirul Muttaqin dengan judul penelitian “Pengaruh *Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Dan Zakat Performance Ratio* Terhadap Kinerja Keuangan Di Perbankan Syariah”. Dalam penelitiannya, Choirul Muttaqin menjelaskan bahwa *profit sharing Ratio, islamic income ratio* berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan *zakat performance ratio* berpengaruh negatif terhadap ROA.¹⁰

Dari beberapa penelitian yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari masing masing variabel sebagai struktur atau orang dalam mewujudkan *shariah governance* terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan masih beragam sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung penelitian yang sudah ada. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh mekanisme *shariah governance* terhadap kinerja keuangan pada bank syariah yang dimaksud.

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk diteliti bagaimana penerapan *shariah governance* pada Bank Umum Syariah dan pengaruhnya

⁹ Eko Sunarwan, “ *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*” Skripsi (Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IAIN Starif Hidayatullah, 2015) , Hal. 109

¹⁰ Choirul Muttaqin, “*Pengaruh Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Dan Zakat Performance Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Di Perbankan Syariah*” Skripsi (Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah,2020) Hal. 12

terhadap *financial performance* pada Bank Umum Syariah. Penulis merasa terarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh *Shariah Governance Mechanism* Terhadap *Financial Performance* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2016-2020**

B. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang penulis ambil dari rumusan masalah pada penelitian. Penelitian ini menggunakan uji dua arah dimana terdiri dari uji 2 arah yaitu H_0 (Hipotesis nol) dan H_a (Hipotesis alternatif).

1. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) Terhadap *Financial Performance* (ROA)

Profit sharing ratio menunjukkan seberapa jauh perbankan syariah mencapai eksistensi dengan perolehan bagi hasil dari pemberian pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan bagi hasil menjadi inti dari pembiayaan bank syariah, karena bagi hasil merupakan komponen paling penting dalam perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Reka Silvia Maylinda dengan judul “Pengaruh *Islamicity Performance Index* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia periode 2013-2017”, menjelaskan bahwa *profit sharing ratio*, berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, hal ini

ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,009 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa PSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.¹¹

H1: *Profit Sharing Ratio (X1)* berpengaruh terhadap *financial performance*

2. *Pengaruh Islamic Income Ratio (ISIR) Terhadap Financial Performance (ROA)*

Islamic income ratio untuk mengukur pendapatan yang bersumber dari pendapatan yang halal. Prinsip di dalam Islam melarang adanya transaksi yang 5 mengandung riba, dan mewajibkan perdagangan yang halal

Dalam penelitian Choirul Muttaqin, dengan judul penelitian “Pengaruh *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *Zakat Performance Ratio* terhadap kinerja keuangan di perbankan syariah”, menjelaskan bahwa *islamic income ratio* berpengaruh terhadap *return on asset*. Hasil statistic menunjukkan bahwa nilai t hitung 3,5277 > t tabel 2,00247 dengan profitabilitas 0,001 untuk variabel independen *islamic income ratio* sehingga H1 diterima, yang artinya bahwa *islamic income ratio* berpengaruh positif terhadap *return on asset*.

H2: *Islamic Income Ratio (X2)* berpengaruh terhadap *financial performance*

¹¹ Reka Silvia Maylinda, “Pengaruh *Islamicity Performance Index* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2013-2017” Skripsi (Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, 2019) hal.7

3. Pengaruh Zakat performance Ratio (ZPR) Terhadap Financial Performance (ROA)

Zakat performance ratio merupakan rasio yang mengukur seberapa banyak zakat yang disalurkan oleh bank dibandingkan dengan *net income*. Menurut Choirul Muttaqin “Pengaruh *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *Zakat Performance Ratio* terhadap kinerja keuangan di perbankan syariah, menjelaskan bahwa *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *Return On Asset*”. Hasil statistic menunjukkan bahwa nilai t hitung 3,5277 > t tabel 2,00247 dengan profitabilitas 0,001 untuk variabel independen *Islamic Income Ratio* sehingga H1 diterima, yang artinya bahwa *islamic income ratio* berpengaruh positif terhadap *return on asset*.¹²

H3: Zakat Performance Ratio (X3) berpengaruh terhadap financial performance

4. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Financial Performance (ROA)

Good corporate governance atau GCG adalah sistem tata kelola yang baik merupakan struktur yang oleh *stake holder*, pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan dan mengawasi kinerja.

¹² Choirul Muttaqin, *Op. Cit.*, hal.11

Lilis Ardian Rahmawati, dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Return On Asset* dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai variabel pemoderasi”, mengatakan dalam skripinya tersebut *good corporate governance* berpengaruh terhadap *return on asset*.¹³

H4: *Good Corporate Governance (X4)* berpengaruh terhadap *financial performance*.

5. Pengaruh *Shariah Governance (Profit Sharing Ratio, Islamic Income Ratio, Zakat Performance Ratio, dan Good Corporate Governance)* terhadap *Financial Performance (ROA)*

Kemudian secara bersama sama peneliti menyimpulkan hipotesis menggunakan uji F (simultan) apakah *syariah compliance* dan *good corporate governance* secara bersama sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

H5: Ada pengaruh secara simultan antara variabel *Profit Sharing Ratio, Islamic Income Ratio, Zakat Performance Ratio* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Financial performance*

C. Batasan Masalah

¹³ Lilis Ardian Rahmawati, “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Return On Asset Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi*”, Skripsi (Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018) hal.67

Peneliti memberikan batasan masalah agar dalam penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan penelitian. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bank Umum Syariah yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Yang dimaksud dengan *financial performance* adalah kinerja pada Bank Umum Syariah yang akan diukur menggunakan alat ukur statistik.
3. Pada penelitian ini indikator kinerja keuangan diukur dengan rasio *return on asset* (ROA)
4. Time series yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 tahun yaitu pada tahun 2016-2020
5. Pada penelitian ini, penulis menggunakan SPSS Versi 16

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *profit sharing ratio* (PSR) berpengaruh terhadap *financial performance* pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah *islamic income ratio* (IsIR) berpengaruh terhadap *financial performance* pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah *zakat performance ratio* (ZPR) berpengaruh terhadap *financial performance* pada Bank Umum Syariah?

4. Apakah *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap *financial performance* pada Bank Umum Syariah?
5. Apakah *profit sharing ratio* (PSR), *islamic income ratio* (IsIR), *zakat performance ratio* (ZPR), dan *good corporate governance* (GCG) secara bersama sama (simultan) berpengaruh terhadap *financial performance* pada Bank Umum Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yang merupakan dasar dari pembahasan proposal skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *profit sharing ratio* berpengaruh terhadap *financial performance*
2. Untuk mengetahui apakah *islamic income ratio* berpengaruh terhadap *financial performance*
3. Untuk mengetahui apakah *zakat performance ratio* berpengaruh terhadap *financial performance*
4. Untuk mengetahui apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *financial performance*
5. Untuk mengetahui apakah *profit sharing ratio*, *islamic income ratio*, *zakat performance ratio*, dan *good corporate governance* secara bersama sama atau simultan berpengaruh terhadap *financial performance*.

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terutama mengenai konsep *shariah governance* jika dihadapkan dengan kinerja keuangan perusahaan khususnya Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi Bank Umum Syariah penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan manfaat mengenai kebijakan *shariah governance* yang sudah diterapkan diperusahaan serta penyajian laporannya terkait dengan kinerja perusahaan Bank Umum Syariah.

3. Manfaat bagi peneliti

Peneliti dalam hal ini adalah sebagai penulis, semoga dengan adanya penelitian ini, akan dapat menambah wawasan peneliti baik mengenai perbankan syariah secara umum maupun perbankan syariah secara khusus.

G. Kajian Literatur

1. Teori *Shariah Governance*

Istilah *shariah governnnace* dalam penelitian ini dikembangkan oleh konsep *good corporate governance* dan *syariah compliance*. *Good*

corporate adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate governance bagi Bank Umum. Adapun syariah Compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip prinsip syariah. *Shariah governance* dikeluarkan oleh IFSB (Islamic Financial Services Boards) adalah sebagai respon atas ketiadaan *corporate governance* dalam skala islam. Penelitian ini berangkat dari perkembangan bank syariah yang cukup pesat, dan diharapkan agar bank syariah tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu difungsikan sebagai bentuk perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Agar tidak mengulang kembali penelitian penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu, yang dijadikan sebagai kajian literature oleh peneliti, diantaranya.

Fajar Budiman, dengan judul “Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *islamic income ratio* dan *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah, serta

islamic invesmet ratio dan *islamic corporate governance* tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank umum Syariah.¹⁴

Penelitian dari Rizki Galih Kuncoro, dengan judul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *Zakat Performance Ratio* terhadap Profitability Dengan *NonPerforming Financing* sebagai variabel Moderating (studi kasus Bank Umum Syariah Tahun 2013-2019)” menunjukkan bahwa *profit sharing ratio* tidak berpengaruh terhadap *profitability* yang diukur menggunakan ROA.¹⁵

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Eko Sunarwan, dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Sedangkan variabel independent Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independent dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA.¹⁶

¹⁴ Fajar Budiman, “Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IAIN Starif Hidayatullah , 2017), hal. 8

¹⁵ Rizki Galih Kuncoro, “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, Dan *Zakat Performance Ratio* Terhadap Profitability Dengan *NonPerforming Financing* Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Bank Umum Syariah Tahun 2013-2019)” Skripsi (Salatiga: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, 2020) hal.59

¹⁶ Eko Sunarwan, “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah” Skripsi (Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IAIN Starif Hidayatullah, 2015) , hal.

Penelitian dari Ali Rama dan Yella Novella, dengan judul penelitian “*Shariah Governance* dan kualitas tata kelola perbankan syariah”. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis pengaruh praktik *shariah governance* terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah. Praktik *shariah governance* dipresentasikan dalam bentuk keanggotaan DPS, kualifikasi dan frekuensi rapat DPS. Penelitian ini menemukan bahwa praktik *shariah governance* berpengaruh terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Defi Nurpitasari, IAIN Ponorogo dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap ROA Pada Bank Umum Syariah Melalui NPF Sebagai Variabel Intervening Periode 2012-2018”, Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap NPF, pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap NPF, pembiayaan bagi hasil terpengaruh negatif terhadap ROA, pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap ROA, NPF dapat memediasi antara pembiayaan bagi hasil dengan ROA serta NPF dapat memediasi antara pembiayaan jual beli dengan ROA.¹⁸

¹⁷ Ali Rama, et al, “*Shariah Governance* Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah”, Jurnal, Vol 4 no. 2 2015, hal. 111

¹⁸ Defi Nurpita Sari, “*Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap ROA Pada Bank Umum Syariah Melalui NPF Sebagai Variabel Intervening Periode 2012-2018*”, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, 2020) hal. 125

Penelitian yang dibuat oleh Yusro Rahma, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*The Effect Of Intellectual Capital And Islamic Performance Index On Financial Performance*” Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Intellectual Capital dan Islamic Performance Index* (IPI) terhadap kinerja keuangan dengan pendekatan profitabilitas. *Intellectual capital* diproksi dengan Value added intellectual capital (VAIC) (VACA, VAHU and STVA) yang diadopsi dari Public (1998). IPI diproksi dengan *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), *Islamic Income Ratio* (IIR), Profitabilitas dengan *Return On Assets* (ROA). Penelitian ini menggunakan 10 sampel bank islam yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012 - 2015. Regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa value added intellectual capital (VAIC) secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap Return On Asset. *Profit Sharing Ratio* (PSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. *Zakat Performance Ratio* (ZPR) secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap *Return On Asset*. *Islamic Income Ratio* (IIR) tidak berpengaruh secara signifikan *Return On Asset* dengan tingkat signifikansi alpha 5%, tetapi dengan tingkat signifikansi alpha 10% *Islamic Income Ratio* (IIR) secara positif dan signifikan berpengaruh Return On Asset.

Penelitian oleh Lilis Ardian Rachmawati, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Return On Asset* Dengan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI Tahun Periode 2012-2016)” Penelitian ini berjenis deksriptif kuantitatif dengan objek penelitian sebanyak 10 Bank Umum yang terdaftar di BEI yang telah beroperasi selama tahun 2012-2015. Sumber data penelitian menggunakan laporan tahunan masing- masing bank. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan variabel pemoderasi (*Moderating Regression Analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap *Return on Asset* dan CSR dapat memoderasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa CSR memoderasi pada pengaruh antara GCG terhadap ROA. Jadi pelaksanaan CSR menjadi pengaruh yang kuat pada perusahaan, karena perusahaan dapat mencegah timbulnya biaya eksternal, dan dapat mengurangi resiko terjadinya hal yang merugikan perusahaan.¹⁹

Tabel 1.2

Review Penelitian Terdahulu

¹⁹ Lilis Ardian Rachmawati, “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Return On Asset* Dengan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Pemoderasi”, Skripsi (Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018) hal.67

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Pengaruh <i>Profit Sharing Ratio</i> terhadap <i>Financial Performance</i>				
1	Reka Silvia Maylinda (2019)	Pengaruh <i>Islamicity Performance Index</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia periode 2013-2017	X1= <i>Profit Sharing Ratio</i> , X2= <i>Zakat performance ratio</i> X3= <i>Equitable distribution Ratio</i> , X4= <i>Islamic Income Ratio</i> Y= <i>Return On Asset</i>	<i>Profit Sharing Ratio</i> secara parsial memiliki pengaruh terhadap <i>Return On Asset</i>
2	Rizki Galih Kuncoro (2020)	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Profit Sharing Ratio</i> , Dan <i>Zakat Performance Ratio</i> Terhadap <i>Profitability</i> Dengan <i>Net Performing Financing</i> Sebagai Variabel Moderating	X1= <i>Adequacy Ratio</i> X2= <i>Profit Sharing Ratio</i> X3= <i>Zakat Performance Ratio</i> Y= <i>ROA</i>	<i>Profit Sharing Ratio</i> secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>return on asset</i>
Pengaruh <i>Islamic Income Ratio</i> Terhadap <i>Financial Performance</i>				

Tabel 1.2

Review Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3	Choirul Muttaqin (2020)	Pengaruh <i>Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Dan Zakat Performance Ratio</i> Terhadap Kinerja Keuangan Di Perbankan Syariah	X1= <i>Islamic Income Ratio</i> , X2= <i>Profit Sharing Ratio</i> X3= <i>Zakat Performance Ratio</i> , Y= <i>ROA</i>	Secara parsial <i>Islamic Income Ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROA).
4	Yusro Rahma (2018)	<i>The Effect Of Intellectual capital and islamic performance index (IPI)</i>	X1= <i>Profit Sharing Ratio</i> X2= <i>Zakat Performance Ratio</i> X3= <i>Islamic Income Ratio</i> Y= <i>ROA</i>	<i>Islamic Income Ratio</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas
Pengaruh Zakat Performance Ratio Terhadap Financial Performance				
5	Choirul Muttaqin (2020)	Pengaruh <i>Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Dan Zakat Performance Ratio</i> Terhadap Kinerja Keuangan Di Perbankan syariah	X1= <i>Islamic Income Ratio</i> , X2= <i>Profit Sharing Ratio</i> X3= <i>Zakat Performance Ratio</i> , Y= <i>ROA</i>	Secara parsial menunjukkan bahwa <i>zakat performance ratio</i> berpengaruh negatif terhadap ROA

Tabel 1.2

Review Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6	Reka Silvia (2018)	Pengaruh <i>islamicity performance index</i> terhadap kinerja keuangan perbankan syariah indonesia tahun 2013-2017	<i>X1= Profit Sharing Ratio</i> <i>X2= Zakat Performance Ratio</i> <i>X3= Equitable Distribution Ratio</i> <i>X4= Islamic Income Ratio</i> <i>Y= Kinerja Keuangan</i>	<i>Zakat Performance Ratio</i> Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan
Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Financial Performance</i>				
7	Lilis ArdianRahmawati (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Return On Asset</i> dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai variabel pemoderasi	<i>X= Good Corporate Governance</i> <i>Y: Return On Asset</i>	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap <i>Return On Asset</i> .

Tabel 1.2

Review Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8	Fajar Budiman (2017)	Pengaruh <i>Syariah Compliance, Islamic Corporate Governance</i> terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2016	X1= <i>Islamic Income Ratio</i> X2= <i>Profit Sharing Ratio</i> X3= <i>Islamic Investment Ratio</i> X4= <i>Islamic Corporate Governance</i> Y= ROA	Secara parsial <i>Islamic Corporate Governance</i> tidak mempengaruhi kinerja keuangan

- a. Meninjau beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa masing masing penelitian memiliki hasil yang berbeda sehingga peneliti ingin melakukan penelitian lanjutan dengan perubahan baik pada variabel, waktu penelitian dan tempat penelitian.
- b. Time series yang digunakan dalam penelitian ini berkembang, hingga penelitian ini dapat dikatakan penelitian terbaru karena mengambil tahun 2016-2020

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh karena

itu, definisi ini disebut juga definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melakukan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu.²⁰ Sebelum penjelasan lebih lanjut, penulis akan menjelaskan istilah istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini “Pengaruh *Shariah Governance Mechanism* Terhadap *Financial Performance* Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2016-2020” sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah meneliti sebab akibat dari satu variabel atau lebih terhadap variabel lain menggunakan teori tertentu, dengan kata lain, terdapat variabel yang secara teori dapat mempengaruhi variabel lain. Dalam hal ini yang dimaksud adalah terdapat kemungkinan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Disini kita dapat melihat keterkaitan antara dua variabel atau lebih serta pengaruhnya terhadap *Financial Performance*.

2. *Shariah Governance Mechanism*

Mekanisme atau Mechanism adalah suatu cara untuk memperoleh atau mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga dapat menghasilkan suatu pola atau bentuk agar mencapai tujuan yang diinginkan.²¹ Istilah *Shariah Governance* sendiri, adalah istilah yang diadaptasi dari istilah yang dikeluarkan oleh International Financial Services Board (IFSB)

²⁰ Widjono, *Bahasa Indonesia mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi*, (Jakarta: Universitas Mercu Buana, 2007) hal. 120

dalam Guideline No-10 yang dikhususnya bagi lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah. Sistem tata kelola ini, dimaksudkan untuk memastikan adanya struktur organisasi yang efektif yang dapat memastikan berjalannya proses pengawasan sebelum terjadinya transaksi (ex-ante) maupun setelah terjadinya transaksi (ex-post) pada lembaga perbankan syariah.²²

3. *Syariah Compliance*

Syariah compliance atau kepatuhan syariah adalah tata kelola sesuai dengan kepatuhan syariah. Salah satu aspek mendasar yang harus dimiliki oleh lembaga yang menerapkan sistem syariah adalah *syariah compliance* atau kepatuhan syariah. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, yang dimaksud kepatuhan adalah serangkaian perilaku atau tindakan atau langkah langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan dan sistem prosedur serta kegiatan atau usaha yang di lakukan oleh Bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, menggunakan 3 indikator untuk mengukur *syariah compliance* antara lain yaitu:

a. *Profit Sharing Ratio (PSR)*

²² Ali Rama, *Shariah Governance dan Kualitas Tata kelola Perbankan syariah*, Signifikan Vol.4 No. 2 Oktober 2015 hal. 113

Profit sharing ratio merupakan rasio bagi hasil antara si pemilik modal dan si pengelola dana yang kaitannya dengan prinsip keuangan bank syariah untuk menetapkan besaran keuntungan antara si pemilik modal dan si pengelola dana.

$$PSR = \frac{\text{mudharabah+musyarakah}}{\text{total pembiayaan}}$$

b. *Islamic Income Ratio (IsIR)*

Islamic income ratio bertujuan untuk mengukur pendapatan dari sumber yang halal.

$$IsIR = \frac{\text{Pendapatan halal}}{\text{Pendapatan Halal+Pendapatan Non Halal}}$$

c. *Zakat Performance Ratio (ZPR)*

Zakat performance ratio merupakan rasio yang mengukur seberapa banyak zakat yang disalurkan oleh bank.

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Nett Aseet}}$$

d. *Good Corporate Governance (GCG)*

Good corporate governance adalah suatu sistem tata kelola bank yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai tambah dan sebagai bentuk perhatian kepada para pemangku kepentingan. Sedangkan, *Syariah compliance* adalah kewajiban bank syariah untuk memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah. Implementasi *Good corporate governance* di bank syariah berlandaskan lima prinsip,

yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Sedangkan, bank syariah dalam mengimplementasikan *syariah compliance* harus tidak ada riba, gharar dan maisir dalam semua transaksinya, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank, mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah.²³ Dalam penelitian ini, nilai GCG dilihat dari hasil *Self Assessment* yang terdapat pada Laporan GCG Bank Umum Syariah dalam setia tahunnya.

4. *Financial Performance*

Financial performance atau kinerja keuangan adalah gambaran pada sebuah perusahaan. Maksud gambaran disini, laporan keuangan dijadikan dasar untuk menilai kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Dari sumber lain, kinerja keuangan dijadikan penentu ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk mengetahui keuntungan atau profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Penulis menggunakan perhitungan *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang nanti akan peneliti gunakan untuk mengukur kemampuan manajer bank dalam memperoleh

²³ Febri rahmi, "Sharia governance dan kinerja keuangan syariah: firm size sebagai pemoderasi", *Jurnal al-iqtishad*, edisi14 Vol.1 tahun 2018 hal 94

keuntungan. Semakin besar ROA semakin besar juga keuntungan yang didapat oleh bank yang bersangkutan. ROA di rumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100$$

5. Perbankan Syariah

Menurut UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang NO. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW.²⁴

I. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011) hal. 29.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif karena gejala gejala hasil penelitian ini berwujud data, diukur dan dikonversikan dahulu dalam bentuk angka angka, dikualifikasikan dan dianalisis menggunakan statistik. Pendekatan kuantitatif metode deskriptif, yaitu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian.²⁵ Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh antara variabel *Profit Sharing Ratio* (X1), *Islamic Income Ratio* (X2), *Zakat Performance Ratio* (X3), dan *Good Corporate Governance* (X4) terhadap *Financial Performance* sebagai variabel devenden.

2. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi yaitu total dari semua penjumlahan dan pengurangan sekelompok objek tertentu secara terperinci dan lengkap pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif.²⁶

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah yang tercatat pada statistik OJK. Sedangkan sampel adalah penggalan beberapa objek dalam populasi yang dapat dipergunakan menggunakan metode tertentu. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposiev Sampling*, yaitu

²⁵ Riduan, *Metode Dan Tekhnik Menyusun Proposal Penelitian*. (Alfabeta: Bandung, 2009) hal.65

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RnD*, (Alfabeta Bandung, 2019) hal 285

pengambilan sampel berdasarkan keperluan penelitian. Yang artinya setiap unit yang diambil dari populasi dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu.²⁷ Adapun kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2016-2020

Tabel 1.2
Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Nama Bank
1	Bank Aceh Syariah
2	Bank Muamalat Indonesia
3	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4	Bank Victoria Syariah
5	BRI Syariah
6	Bank Jabar Banten Syariah
7	BNI Syariah
8	Bank Syariah Mandiri
9	Bank Mega Syariah
10	Bank Panin Dubai Syariah
11	Syariah Bukopin
12	BCA Syariah
13	BTPN Syariah
14	Maybank Syariah

Sumber: *www.ojk.go.id*

- b. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan Laporan Keuangan di website BUS atau website Resminya pada tahun 2016-2020

²⁷ Tarjo, *Metode Penelitian*, (CV Budi Utama: 2019) hal. 53

c. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam website resmi pada masing masing bank.

d. Mengungkapkan data data yang diperlukan sesuai dengan judul penelitian secara lengkap yang dipublikasi dari tahun 2016-2020

Dari kriteria diatas, didapatkan 6 bank yang memiliki kriteria dan dinyatakan layak untuk diteliti sesuai dengan data yang diperlukan peneliti.

Tabel 1.3
Sampel Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Bank Umum Syariah	Website
1	Panin Syariah	www.paninbanksyariah.co.id
2	Bank Muamalat	www.bankmuamalat.co.id
3	BRI Syariah	www.brisyariah.co.id
4	BNI Syariah	www.bnisyariah.co.id
5	BCA Syariah	www.bcasyariah.co.od
6	Syariah Mandiri	www.syariahmandiri.co.id

3. **Instrumen Penelitian**

a. Variabel independent

Variabel independen disebut juga variabel bebas, adalah jenis variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain.²⁸ Variabel ini disebut juga variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah positif atau negative dan menjadi penyebab bagi variabel lain. Variabel variabel independen yang akan di uji dalam penelitian ini adalah *Sharia Governance* yang terdiri dari:

- 1) X1: *Profit Sharing Ratio*
- 2) X2: *Islamic Income Ratio*
- 3) X3: *Zakat Performance*
- 4) X4: *Good Corporate Governance*

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel devenden disebut juga variabel terikat, adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen.²⁹ Variabel ini menjadi fokus utama dalam penelitaian. Yang menjadi Variabel variabel dependen dalam penelitian ini adalah *financial performance* yang diukur menggunakan ROA (*Return On Asset*).

4. Data dan Sumber Data

Penelitian harus dipenuhi dengan sumber data yang akurat, data tersebut adalah data yang akurat dan lengkap agar dapat dipenuhi

²⁸ Muhammad Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang,2008)hal. 219

²⁹ *Ibid*, hal.20

pertanggungjawabannya. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu data yang didapatkan melalui media perantara, maksud dari data melalui perantara disini adalah data yang diperoleh dan di catat oleh pihak lain, disebut juga data sekunder.

Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun oleh pihak lain, diarsipkan dan di publikasikan dan ada yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder pada penelitian ini, yaitu laporan keuangan yang terdapat pada masing masing Bank Umum Syariah.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Gambaran studi kepustakaan pada umumnya adalah dengan mengumpulkan sumber sumber data literature yang di anggap relevan. Seperti berupa buku, surat kabar, majalah, laporan peneliti, jurnal, karya ilmiah, dan artikel. Pada penelitian ini, data yang diperoleh untuk mengetahui laporan keuangan Bank Umum Syariah adalah mengunduh laporan tersebut pada website resmi pada masing masing Bank Umum Syariah. Kemudian studi dokumentasi pada penelitian ini, adalah mengumpulkan data data yang dianggap diperlukan untuk menunjang kemudahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan SPSS (*Statistical Package For the Social Sciences*) Sebagai teknik analisis data yang akan digunakan untuk menunjang penelitian hingga selesainya penelitian. SPSS adalah program computer yang dapat digunakan untuk mengolah data statistik. Program SPSS ini difungsikan untuk mengetahui apakah variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen maka ditambah ditambahkan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data melalui kajian pustaka dan situs resmi mereka.
- b. Menyusun data mentah secara sistematis dan menghitung secara statistic dari variabel yang ditetapkan
- c. Menghitung data pada laporan keuangan tahun 2016-2020 untuk mencari dan menjelaskan nilai *Shariah Governance* yang terdiri dari *Profit Sharing Ratio, Islamic Income Ratio, Zakat Performance Ratio, dan Good Corporate Governance*.
- d. Melakukan perhitungan pada laporan keuangan bank syariah pada tahun 2016-2020 kemudian menjelaskan nilai kinerja keuanganyang diukur menggunakan *Return On Asset (ROA)*.
- e. Analisis asumsi klasik menggunakan SPSS
 - 1) Uji Normalitas

Uji Normalitas data, dalam penelitian digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data interval, rasio. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam uji ini adalah menentukan hipotesis pengujian, dan penetapan standar error atau taraf kesalahan ($\alpha = 0,01; 0.05$ atau $0,1$) .³⁰ Namun pada dasarnya model regresi yang baik adalah memiliki nilai Residual yang berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Istilah Multikolinearis pertama kali ditemukan oleh Ragnar Frisch, yang berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau ada pada beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi berganda.³¹ Uji multikolinearitas difungsikan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat antara variabel-variabel independen yang ada pada penelitian yang diikutsertakan dalam pembentukan model yang digunakan dalam penelitian yaitu regresi berganda. Untuk mengetahui model regresi mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing Variabel independen pada penelitian, yaitu jika pada suatu variabel tersebut

³⁰ *Ibid*, hal. 61

³¹ Setiawan, et al, *Ekonometrika*, (Yogyakarta:CV Andi Offset,2010), hal.82

mempunyai nilai VIF >10 maka telah terjadi multikolinearis.³²

Namun, model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang harus digunakan pada regresi linier. Jika asumsi heterokedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai peramalan. Tujuan dari regresi ini dapat disimpulkan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat syarat asumsi klasik pada model regresi linier tersebut, dimana dalam model regresi masing masing syarat model regresi harus terpenuhi agar menjadi syarat tidak adanya heterokedastisitas.³³

4) Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali, Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu metode untuk menguji autokorelasi ini adalah metode Durbin-Watson. Pengambilan keputusan pada pengujian Durbin Watson adalah sebagai berikut:

³² Moh.Yudi Mahadianto, et al, *Analisis Parametrik Depedensi dengan program SPSS*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2013), hal.58

³³ *Ibid.*, hal.5

1. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
Angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
2. Angka DW diatas +2, berarti tidak ada autokorelasi

f. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan keterkaitan antara dua variabel atau lebih yaitu variabel independen dan variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel variabel yang akan diteliti oleh peneliti baik secara parsial ataupun secara simultan. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui secara pasti, variabel yang berpengaruh positif dan mana variabel yang berpengaruh negative terhadap variabel dependen.

Persamaan Regresi berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = \text{ROA}$$

$$X_1 = \textit{Profit Sharing Ratio}$$

$$X_2 = \textit{Islamic Income Ratio}$$

$$X_3 = \textit{Zakat Performance Ratio}$$

$$X_4 = \textit{Good Corporate Governance}$$

B₁ = Koefisien regresi variabel antara X₁ dengan Y

B2 = koefisien regresi variabel antara X2 dengan Y

B3 = koefisien regresi variabel antara X3 dengan Y

B4 = koefisien regresi variabel antara X4 dengan Y

a = Konstanta

E = error

g. Uji Hipotesis

Uji hipotesis berfungsi untuk menguji jawaban sementara yang penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pengujian *Two or more tails* atau dua arah (ada kemungkinan dan tidak ada hubungan). Untuk menguji hipotesis tersebut maka di gunakan uji t dan uji F sebagai berikut:

1) Uji t-test (Parsial)

Uji t-test atau disebut juga uji parsial adalah pengujian untuk mengetahui secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terdapat variabel independen. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikan pada masing masing t hitung. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian dua arah dengan hipotesis sebagai berikut:

- a) H_0 di terima dan H_a di tolak apabila t hitung $< t$ tabel, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
- b) H_0 di tolak dan H_a di terima apabila t hitung $> t$ tabel, artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.³⁴

2) Uji F (Simultan)

Uji F merupakan pengujian untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Uji F juga dapat digunakan untuk melihat apakah regresi yang digunakan oleh peneliti signifikan atau tidak signifikan. Jika model signifikan maka model bisa digunakan untuk prediksi atau peramalan, sebaiknya jika tidak signifikan maka regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan. Pada penelitian ini, pengujian menggunakan dua arah:

- a) $H_0 = b_1 = b_2 = b_k = 0$, artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b) $H_a = b_1 \neq b_2 \neq b_k \neq 0$, artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

³⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). hal. 42

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, menggunakan statistik F dengan kriteris pengujian sebagai berikut:

- a) H_0 di terima dan H_a di tolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen
- b) H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.³⁵

3) Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 terhadap Variabel Y yang dinyatakan dalam bentuk persen, dimana diketahui dari hasil regresi linier berganda yang di gunakan adalah tertulis di *adjusted R square* pada program SPSS yang menyatakan besaran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.³⁶

³⁵ *Ibid*, hal. 43

³⁶ Riska Amelia, "Pengaruh Pendapatan bagi hasil dan jual beli terhadap likuiditas bank Muamalat Indonesia" Skripsi (Curup: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup) hal 18

BAB II
TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Teori *Shariah Governance*

1. Pengertian *Shariah Governance*

Istilah *shariah governance* diperkenalkan dalam sistem tata kelola lembaga keuangan syariah dan dianggap sebagai respon atas ketiadaan istilah *corporate governance* dalam literature syariah atau islam. Ada sedikit kesamaan peran antara *corporate governance* dengan *shariah governance*, letak perbedaan keduanya terletak pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdapat di *shariah governance* dan berfungsi sebagai bagian dari struktur organisasi yang berperan penting dalam proses supervise, monitoring, audit, dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan layanan atau produk sesuai dengan prinsip syariah.³⁷

Istilah *shariah governance* bagi lembaga keuangan syariah diadaptasi dari istilah yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam Guideline No-10 yang di khususkan untuk lembaga keuangan yang menerapkan sistem atau layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.³⁸ IFSB diresmikan di Kuala Lumpur pada tanggal 13 November 2002 dan mulai beroperasi pada 10 Maret 2003. IFSB berfungsi sebagai Badan Pengatur Standar Internasional dan badan pengawas yang memiliki kepentingan dalam memastikan kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan Islam yang prudent atau bijaksana dan transparan dengan memperkenalkan standar internasional yang baru, atau mengadaptasi yang ada sesuai dengan prinsip

³⁷ Ali Rama, et al, “*Shariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah*” *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 4 NO.2 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015) hal. 2

³⁸ *Ibid*, hal. 3

syariah, dan merekomendasikannya untuk diadopsi.³⁹ Pada tahun 2009, IFSB telah mengeluarkan standard *good corporate governance* yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah disemua negara atau biasa disebut *shariah governance*. Sistem tata kelola ini dimaksudkan untuk memastikan adanya struktur organisasi yang efektif yang dapat memastikan berjalannya proses pengawasan sebelum terjadinya proses transaksi maupun setelah terjadinya transaksi.

Konsep *shariah governance* yang dikeluarkan oleh IFSB memandang *shariah governance* sebagai komplementer dari sistem tata kelola yang sudah ada. Adapun definisi *shariah governance* menurut IFSB “*Shariah Governance System refers to the a set of institutional and organisational arrangements through which Islamic financial institutions ensure that there is an efective independent oversight*”.⁴⁰ Dalam Bahasa Indonesia artinya tata kelola syariah mengacu pada seperangkat pengaturan kelembagaan organisasi yang melaluinya lembaga lembaga keuangan Islam memastikan bahwa ada pengawasan independen yang efektif. Yang kemudian diuraikan kedalam tiga komponen utama yaitu:

³⁹ Islamic Financial Services Board (IFSB), <http://www.ifsb.org> diakses pada tanggal 7 April 2021

⁴⁰ IFSB-11, Prinsip Prinsip Panduan Sistem Tata Kelola Syariah untuk Lembaga yang menawarkan Layanan Keuangan Islam. Dalam standar yang diterbitkan oleh Islamic Financial Services Board, 2009 <https://www.ifsb.org>,

- a. Struktur organisasi perusahaan tersebut mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan fungsi yang terkait seperti divisi syariah dan internal audit
- b. Pendapat atau opini yang bersifat independen tentang pemenuhan terhadap syariah
- c. Proses review terhadap pemenuhan syariah.⁴¹

Shariah governance adalah penjabaran dari konsep tata kelola yang sudah ada, dan dikhususkan untuk lembaga yang menjadikan prinsip prinsip syariah sebagai mekanisme pengelolaannya. *Shariah governance* adalah penggabungan dari konsep *good corporate governance* dan *syariah compliance*.⁴² Yaitu tata kelola yang menerapkan prinsip prinsip akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional dan kewajaran. Sedangkan *shariah compliance* adalah kewajiban bank syariah dalam menjalankan kepatuhan syariah dan mengikuti ketentuan syariah.⁴³

2. Prinsip Prinsip Panduan *Shariah Governance*

Ada beberapa prinsip-prinsip yang menjadi panduan dalam istilah *shariah governance* sehingga dapat dikatakan sebagai praktek dengan mekanisme syariah terbaik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring

⁴¹ *Ibid.*, hal.2

⁴² Akhmad Faozan, "Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah" *Dalam Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 49, No., Desember 2014, hal. 341

⁴³ Joko Hadi Purnomo, *Shariah Governance*, (Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al Hikmah Tuban) hal. 3

dengan pertumbuhan IFSI (Islamic Financial Services Industry), maka praktik tersebut juga akan berubah seiring dengan perubahan dan perkembangan pasar. Tujuan prinsip-prinsip ini bukanlah menetapkan setiap prosedur atau tata kelola melainkan IFSB akan terus meninjau dan merevisi rekomendasi ini dari waktu ke waktu dan mendorong stakeholder di IFSI untuk melakukan hal yang sama.⁴⁴

Berikut beberapa prinsip-prinsip panduan yang diterapkan dalam IFSB mengenai *shariah governance*:

- a. Pendekatan umum terhadap sistem pemerintahan syariah
 - 1) Struktur pemerintahan Syariah diadopsi oleh IIFS seharusnya sepadan dan sebanding dengan ukuran, kompleksitas dan sifat bisnisnya
 - 2) IIFS harus memastikan bahwa Dewan Syariah harus memiliki:
 - a) Persyaratan yang jelas mengenai mandat dan tanggung jawab
 - b) Prosedur operasional dan alur laporan yang ditetapkan dengan baik
 - c) Pemahaman yang baik tentang keakraban, etika dan perilaku yang professional
- b. Kemampuan

⁴⁴ IFSB-11 (Desember 2009) Prinsip Prinsip Panduan Sistem Tata Kelola Syariah untuk Lembaga yang menawarkan Layanan Keuangan Islam. Dalam standar yang diterbitkan oleh Islamic Financial Services Board. <https://www.ifsb.org>

- 1) IIFS akan memastikan bahwa setiap orang diperintahkan untuk mengawasi *syariah governance*. Agar sistem tata kelola tersebut memenuhi kriteria yang pantas dan patut diterima.
- 2) IIFS harus memfasilitasi pengembangan sikap professional yang berkelanjutan serta ISCU dan ISRU jika ada.
- 3) Harus ada penilaian resmi mengenai keefektifan dewan pengurus Syariah secara keseluruhan dan kontribusi setiap anggota dan Dewan Pengurus Syariah.

c. Mandiri atau daulat

- 1) Dewan Syariah harus memainkan peran pengawasan yang kuat dan independent dengan kemampuan yang memadai untuk memberikan penilaian yang objektif pada hal-hal yang berkaitan dengan Syariah. Tidak ada individu atau kelompok yang boleh merubah keputusan Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Untuk memenuhi tanggung jawab mereka, Dewan Syariah hendaknya menyediakan informasi yang lengkap, memadai dan tepat waktu.

d. Kerahasiaan

- 1) Anggota Dewan Pengurus Syariah hendaknya memastikan bahwa informasi internal yang diperoleh dalam menjalankan tugas mereka maka harus menggunakan asas kerahasiaan.

e. Konsisten

- 1) IIFS harus sepenuhnya memahami kerangka hukum dan peraturan untuk penerbitan resolusi syariah dalam yuridiksi dimana itu beroperasi, dan memastikan bahwa dewan syariah secara ketat mengawasi kerangka kerja yang telah ditetapkan dan jika memungkinkan mempromosikan standar *shariah governance*.⁴⁵

3. Alasan Pentingnya Penerapan *Shariah Governance*

Konsep *shariah governance* bagi bank syariah yang dikeluarkan oleh IFSB atau *Islamic Financial Service Board* memandang *shariah governance* sebagai komplementer dari sistem tata kelola yang sudah ada. Selain memiliki Dewan Direksi, audit eksternal dan internal, dan unit kepatuhan sebagai element utama dari sistem tata kelola perusahaan, bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah, audit syariah internal dan eksternal dan unit kepatuhan syariah sebagai elemen utama dari sistem *shariah governance*.⁴⁶

Shariah governance penting bagi lembaga keuangan syariah dengan berbagai alasan. Adapun alasannya menurut Algaoud dan Lewis⁴⁷ adalah:

- a. Bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip prinsip syariah atau biasa disebut dengan *syariah compliance* dalam menjalankan transaksi bisnisnya. Oleh karena itu, Bank syariah

⁴⁵ *Ibid.*, hal 3

⁴⁶ Ali Rama, et al, "*Shariah Governance* Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah" *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 4 NO.2 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015) hal. 7

⁴⁷ *Ibid.*, hal 8

memerlukan DPS atau Dewan Pengawas Syariah untuk memerankan bagian penting dalam governance structure perbankan syariah.

- b. Potensi terjadinya *information asymmetry* pada perbankan syariah lebih besar. *Information asymmetry* atau asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak tahu lebih banyak informasi dibanding pihak lain. Hal ini terkait dengan tingkat kejelasan atau akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Oleh karena itu, permasalahan seperti keterwakilan investment account holders dalam mekanisme *good corporate governance* menjadi permasalahan yang harus menjadi pusat perhatian.
- c. Dari perspektif budaya dalam perbankan syariah, memang sudah semestinya bank syariah melakukan transformasi budaya dimana nilai nilai dalam etika bisnis harus menjadi pusat perhatian dalam praktik bisnis pada bank syariah.⁴⁸

B. *Syariah Compliance*

1. *Pengertian Syariah Compliance*

Lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah berkewajiban untuk menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas atau transaksi yang dilakukannya. Keharusan ini dilatar belakangi karena ummat

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 6-7

berkeinginan untuk mempunyai bank syariah yang menerapkan bank syariah yang menjalankan dengan benar prinsip syariah. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa prinsip syariah dalam perbankan syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.⁴⁹ Fatwa DSN MUI digunakan sebagai rujukan bagi Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan Perbankan di Indonesia dalam membuat PBI yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Fungsi DSN-MUI adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip hukum islam dalam bentuk fatwa yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi dan analisis produk dan jasa di lembaga keuangan syariah.⁵⁰ adapun tugas DSN-MUI adalah:

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. Mengeluarkan fatwa fatwa atau jenis kegiatan keuangan
- b. Dan mengeluarkan fatwa atas jasa dan produk keuangan syariah

⁴⁹ Undang Undang No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 No.12

⁵⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.42 lihat Khotibul umam, “*Urgensi standarisasi dewan pengawas sayriah dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah*”, dalam jurnal penghimpun mahasiswa hukum indonesia cabang daerah istimewa Yogyakarta, panggung hukum Vol.1, No.2, juni 2015

c. Dan mengawasi penerapan fatwa.⁵¹

Syariah compliance adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip prinsip syariah dalam operasionalnya.⁵² Bank syariah adalah lembaga keuangan yang harus menerapkan sistem atau prinsip syariah sebagai landasan selama transaksi berlangsung khususnya menyangkut transaksi dalam bermuamalat secara islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad akad yang digunakan dalam produk produk bank syariah.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, yang dimaksud dengan fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) dapat digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia dan peraturan perundang undang yang berlaku, termasuk juga bank syariah. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan prinsip syariah dalam lembaga yang merupakan wujud, karakteristik, integritas, dan kredibilitas yang ada di bank syariah. Dimana, budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah

⁵¹Maslihati Nur Hidayati, "Dewan Pengawas Syariah Dalam Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip Prinsip Islam". *Dalam Lex Jurnalica* Vol. 6, No.1, Desember 2008

⁵² Siti Maria Wardayanti, "Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah", *Jurnal walisongo*, vol. 19 no. 1 mei 2011, hal 8

terhadap semua ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011).⁵³

2. Penerapan Syariah Compliance di Bank Syariah

Bank syariah dapat dikatakan memenuhi kepatuhan syariah atau *syariah compliance* adalah apabila dalam transaksinya dan kegiatan tidak mengandung unsur gharar, riba, dan maisir, menjalankan transaksi bisnis berbasis pada keuntungan halal, dan menjalankan amanah yang yang dipercayakan nasabah kepada bank tersebut, mengelola zakat, infaq dan sedekah dengan amanah.⁵⁴

a. Tidak ada riba dalam transaksi bank

Secara bahasa Riba artinya tambahan. Dalam arti lain riba sering disebut sebagai tumbuh, membesar. Dalam istilah menurut al-jurjani, riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang diisyaratkan dari salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi. Sedangkan menurut

⁵³ Fajar Budiman, “*Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016*” Skripsi (Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IAIN Starif Hidayatullah , 2017), Hal.9

⁵⁴ *Ibid.*, hal.11-12

Al-aini riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang rill.⁵⁵

Sesuai dengan surat Al Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung” (Al Imran: 130)⁵⁶

Dalam pengelolaan perbankan syariah harus dipastikan bahwa tidak ada unsur riba dalam setiap transaksi bisnisnya. Karena hal tersebut adalah prinsip keuangan\ islam yang tidak boleh dilanggar sesuai dengan kepatuhan syariah yang berlaku. Oleh karena itu, bank syariah menjual produk-produk syariah dalam transaksi jual beli, seperti murabahah, dan investasi seperti mudharabah dan musyarakah, dan sewa seperti ijarah. Namun dalam praktiknya masyarakat masih menganggap adanya kesamaan antara produk perbankan syariah dan konvensional. Masyarakat masih menganggap bahwa bank syariah juga menggunakan bunga, dimana bunga adalah riba, hal tersebut sesuai dengan kesepakatan para ulama. Perbankan syariah dalam transaksinya menggunakan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

⁵⁵ Akhmad faozan, “Implementasi *Shariah Governance* Di Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol 49, No. 2 Desember 2015, hal. 349

⁵⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal.66

Sebagaimana diatur dalam peraturan OJK, bertujuan agar selama operasionalnya, bank syariah agar tetap mengikuti prinsip tidak riba, dan tetap memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah tidak sama dengan operasional perbankan konvensional.

Hasil pengawasan harus difokuskan kepada nasabah maupun ke masyarakat, agar kepercayaan masyarakat dalam menggunakan bank syariah semakin kuat.

b. Tidak ada *gharar* dalam transaksi bank

Gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan yang tinggi, syahwat dan lainnya.⁵⁷ *Gharar* bisa terjadi karena incomplete information karena adanya *uncertainty to both parties* atau ketidakpastian dari kedua belah pihak. Contoh dalam pembahasan ini adalah, antara si A dan si B sama sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). *Gharar* terjadi jika sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Sejalan dengan Al-Quran dalam surat An Nissa ayat 29 yang berbunyi:

⁵⁷ Andri Soemitro, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Cetakan Pertama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009) hal. 37

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang orang yang beriman! Janganlah kamu membeli harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang tepat atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu.” (An- Nissa: 29)⁵⁸

Gharar dapat terjadi dimana saja, baik dalam lembaga keuangan syariah maupun dalam transaksi biasa. Dalam bank syariah, *gharar* dapat terjadi dalam transaksi bisnis yang berbasis jual beli berdasarkan Akad murabahah dan berbasis bagi hasil berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah.

c. Tidak ada *maisir* dalam transaksi bank

Maisir atau yang biasa disebut perjudian, adalah suatu permainan yang mejadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya hal demikian atau disebut zero sum game, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban yang ada dipihak lain.⁵⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hal.83

⁵⁹ Andri Soemitro, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Cetakan Pertama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009) hal. 42

*Artinya: Wahai Orang orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Al Maidah: 90)*⁶⁰

Dalam transaksi yang terjadi dalam akad mudharabah dan musyarakah, nasabah wajib membuat laporan pendapatan usahanya untuk kemudian diserahkan kepada bank syariah sebagai shahibul mal. Kemudian laporan tersebut semestinya menjadi pertimbangan dalam pembagian keuntungan antara nasabah dan bank syariah yang telah disepakati pada waktu terjadinya akad. Hal ini akan berperan penting untuk mencegah terjadinya maisir atau perjudian di bank syariah. Bank syariah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan informasi yang diterima oleh nasabah melalui website, buku tabungan, annual report maupun informasi lainnya.

- d. Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal dalam bahasa artinya dobolehkan secara syara atau lawan kata dari haram. Perbankan syariah sesuai dengan label syariahnya, memang sudah semestinya menjadikan halal sebagai tujuan utama, dengan cara mengikuti ketentuan ketentuan syariah atau prinsip prinsip syariah. Prinsip prinsip tersebut adalah prinsip

⁶⁰ Departemen Agama, *AL-Quran dan Terjemah*, hal. 123

hukum islam dalam kegiatan perbankan syariah yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia atau DSN-MUI.⁶¹ Dalam transaksi baik dalam lembaga keuangan ataupun tidak, halal adalah landasan utamanya. Seperti tertera dalam Al-Quran surat Al baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah setan.” (Al Baqarah ayat 168)⁶²

Dewan pengawas syariah berperan penting yang akan mengawasi penerapan prinsip tersebut. DPS akan mengawasi penerapan dalam transaksi tersebut agar selalu berjalan dan mendapatkan keuntungan yang halal. Apabila terjadi transaksi yang meragukan maka bagian manajemen akan meminta pendapat DPS. Kemudian DPS akan melakukan rapat untuk membahas dan memutuskan hukum pada transaksi tersebut. Dalam hal ini, bank syariah wajib untuk mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh DPS.

- e. Bank mengelola zakat, infaq dan dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syariah.

⁶¹ Akhmad Faozan, “Implementasi *Shariah Governance* Di Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol 49, No.2 Desember 2015, hal. 350

⁶² Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hal. 20

Zakat dalam arti sempit adalah memurnikan, menumbuhkan. Dalam istilah alquran zakat adalah istilah alquran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal.⁶³ Salah satu hal yang menjadi perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah kewajibannya untuk membayar zakat. Kewajiban tersebut adalah membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam administrasi yang baik dan mendistribusikannya. Selain dari itu, bank syariah juga mempunyai kewajiban untuk mengelola sedekah dan infaq.⁶⁴ Dianjurkannya bersedakah, dan berzakat juga tertera dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar dan maha mengetahui.” (At-Taubah: 103)*⁶⁵

3. Indikator Sebagai Alat Ukur Syariah Compliance

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kuantitatif dalam mengukur *syariah compliance* secara kuantitatif

⁶³ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro Makro: Pendekatan Riset Edisi Pertama* (Jakarta: Prenamedia Group). hal.1

⁶⁴ Akhmad Faozan, “Implementasi *Shariah Governance* Di Bank Syariah”, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol 49, No. 2 Desember 2015, hal. 360

⁶⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hal.253

yang digunakan dalam penelitian ini, Diantaranya yaitu *Profit Sharing Ratio, Islamic Income Ratio, dan Zakat Performance Ratio*.⁶⁶

- a. *Profit Sharing Ratio* (PSR), perbedaan bank syariah dengan bank konvensional terletak pada sistem pembiayaannya, yaitu bagi hasil. Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Rasio untuk menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah meliputi mudharabah dan musyarakah dibagi dengan total pembiayaan (Piutang Istisnha, Piutang Mudharabah, Piutang Murabahah, Pinjaman Qard, Pembiayaan Musyarakah, Aset Ijarah).⁶⁷

$$PSR = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

- b. *Islamic Income Ratio* (IsIR)

Islamic Income Ratio (IsIR) atau pendapatan islam adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan serta investasi yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Prinsip syariah melarang transaksi menggunakan riba, gharar, perjudian, serta hal yang haram lainnya, dan fokus pada transaksi yang bersifat halal. *Islamic*

⁶⁶ Yusro rahma, "The Effect Intellectual Capital AndIslamic Performance Index Of Financial Performance", *Jurnal Ilmu Akuntansi*, volume 11 2018, hal. 105- 116

⁶⁷ Ahmad Khairul Anwar, "Kinerja Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri", Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009) hal.46

Income Ratio digunakan untuk menilai persentase pendapatan islam dari seluruh total pendapatan yang diterima bank syariah, baik pendapatan halal maupun nonhalal.

$$Is IR = \frac{Pendapatan\ halal}{Pendapatan\ Halal + Pendapatan\ Non\ Halal}$$

c. *Zakat Performance Ratio (ZPR)*

Rasio kinerja zakat adalah rasio yang mengukur seberapa besar zakat yang dikeluarkan oleh bank jika dibandingkan dengan aktiva bersih. Jika nilai yang dihasilkan kecil, maka jumlah zakat yang dikeluarkan oleh bank umum syariah tergolong kecil.

$$ZPR = \frac{Zakat}{Nett\ Asset}$$

Adapun indikator penilaian dalam syariah compliance adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Standar Penilaian Syariah Compliance
Berdasarkan *Islamicity Performance Index*

Aspek	Bobot
<i>Profit Sharing Ratio</i>	30 %
<i>Zakat Performance Ratio</i>	35 %
<i>Equitabel Distribution ratio</i>	30%
<i>Islamic Investment Ratio</i>	35%
<i>Islamic Income Ratio</i>	30%

Sumber: *Wulan Suci, Islamicity Performance Index, 2021*

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa profit sharing ratio dapat dikatakan baik jika berada diatas ratio 30%, Islamic Income Ratio berada diatas 30%, dan zakat performance ratio berada diatas 35%.

D. *Good Corporate Governance (GCG)*

1. *Pengertian Good Corporate Governance*

Good corporate governance atau GCG adalah sistem tata kelola yang baik merupakan stuktur yang oleh *stake holder*, pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan dan mengawasi kinerja.⁶⁸ Menurut *Forum Corporate Governance In Indonesia (FCGI)* mendefinisikannya sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang saham, kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, *good corporate governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan utama dari *good corporate*

⁶⁸ Moh. Wahyudi zarkasi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keuangan Lainnya* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hal. 35

governance adalah untuk membentuk atau menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau *stake holders*.⁶⁹

Selain itu, secara definisi, *corporate governance* proses dan struktur yang digunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang dimaksudkan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengelola bisnis bisnis dan urusan urusan yang terdapat dalam perusahaan dengan tujuan utama untuk menciptakan nilai tambah untuk para *stake holders* agar mencapai tujuan jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stake holders, para pemegang saham, komisaris, dan manajer, kemudian menyusun tujuan dan sarana yang akan di gunakan dalam mencapai tujuan.⁷⁰

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992 dalam laporan yang dikenal dengan *Cadbury Report*. Laporan ini menandakan pula, sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik corporate governance di seluruh dunia. Dalam *cadbury report* yang dimaksud dengan *corporate governance* adalah satu sistem yang berdungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi.⁷¹ Sementara *corporate governance* menurut *Organization For Economic Cooperation And Development* (OECD) adalah struktur yang

⁶⁹ Joko Hadi Purnomo, *Syariah Governance Pada Perbankan Syariah*, (Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al Hikmah Tuban) hal. 4

⁷⁰ Organization For Economic Cooperation And Development (OECD), *The Oecd Principles Of Corporate Governance*” Di Akses Pada Tanggal 29 Februari 2021 Melalui [Http://www.oecd.org](http://www.oecd.org)

⁷¹ Ali Rama, et al, “*Shariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah*” *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 4 N0.2 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015) hal.3

mengatur para pemegang saham, komisaris dan manager dalam menyusun tujuan tujuan perusahaan dan saranan untuk mencapai tujuan tujuan tersebut serta mengawasi kinerja.⁷²

Corporate governance adalah suatu proses atau struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memntingkan stake holder lainnya, dan tetap berlandaskan pada nilai nilai etika. Terwujudnya nilai good corporate governance dalam sebuah perusahaan atau organsasi adalah penjabaran dari terlaksananya mekanisme pengelolaan dalam organisasi tersebut melalui sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang mungkin terjadi, baik yang timbul karena faktor eksternal dan faktor internal yang dapat menghambat dalam pencapaian tujuan.

Lembaga keuangan dalam proses pengungkapan informasi harus dalam secara jelas. Tepat waktu, memadai, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh para *stake-holders* yang merupakan bagian dari haknya. Adapun informasi yang harus disampaikan oleh adalah hal yang berkaitan dengan visi misi perusahaan, sasaran usaha, dan strategi perusahaan yang akan digunakan dalam mencapai tujuan, kondisi keuangan perusahaan, susunan dan kompensasi

⁷² *Ibid.*, hal. 5

pengurus, pemegang saham pengendali, cross share holding, pejabat eksklusif, pengelola resiko, sistem pengawas dan pengendalian internal, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi bank.

2. Prinsip Prinsip *Good Corporate Governance*

Organization For Economic Cooperation And Development (OECD) menawarkan beberapa prinsip yang menjadi indikator utama dari *good corporate governance*. Prinsip prinsip tersebut diantaranya antara lain:

a. Fairness (Keadilan)

Prinsip keadilan adalah prinsip yang harus di tegakkan, karena kesetaraan menjamin adanya perlakuan adil didalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stake holder yang timbul berdasarkan perjanjian perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Keadilan tersebut dapat dimulai dengan memperlakukan para stakeholder dengan perlakuan yang sama, terutama pemegang saham dengan jumlah yang kecil di dalam perusahaan atau disebut pemegang saham minoritas, dan pemegang saham asing yang secara otomatis memiliki akses dan kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Dengan perlakuan yang adil tersebut diharapkan semua

peraturan yang ada dapat ditaati guna melindungi semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap berlangsungnya bisnis.

b. Transparency (Transparansi)

Transparansi berkaitan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan seorang investor sangat bergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas akurat, tepat waktu. Keputusan menteri negara BUMN tahun 2002 mengartikan transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang relevan mengenai perusahaan, jadi dalam prinsip ini, para pemegang saham haruslah diberi kewenangan dalam pengambilan keputusan atas perubahan perusahaan mendasar yang mungkin terjadi dalam perusahaan.

c. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah jelas. Maksud jelas dalam kalimat ini adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban dalam perusahaan, sehingga mekanisme pengelolaan dalam perusahaan akan berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam pengelolaan manajemen harus dijelaskan mengenai Job Description yang jelas kepada semua karyawan yang ada dalam

perusahaan mengenai fungsi fungsi dasar dalam setiap bagian. Dari sini, perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya, serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan. *Corporate governance* harus menjamis kenyamanan dan perlindungan kepada setiap pemegang saham. Jika Akuntabilitas ini diterapkan secara benar dan efektif, maka ada kejelasan hak, kewajiban, fungsi, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris serta direksi. Dengan adanya kejelasan maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem*.

d. Responsibility (Tanggung Jawab)

OECD menyatakan bahwa, prinsip tanggung jawab menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggung jawaban perusahaan kepada share holder dan stake holder. Hal ini bertujuan agar tujuan yang hendak dicapai dalam *Good Corporate Governance* benar benar bisa dicapai dan di realisasikan, yaitu untuk kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan lain sebagainya. Prinsip tanggung jawab ini, juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk untuk memenuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku,

termasuk juga hukum yang mengatur tentang penyusunan dan laporan keuangan perusahaan.

Secara yuridis, prinsip prinsip tersebut juga sudah di atur oleh Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 dan diubah menjadi peraturan Bank Indonesia No. 8 /14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank umum. Di dalam Undang Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, ditemukan bahwa dalam menjalankan usahanya, bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) juga diwajibkan untuk memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati hatian dan pengelolaan resiko.

Bobot atas tiap faktor penilaian *good corporate governance* pada bank syariah

Tabel 2.2
Peringkat *Good Corporate Governance*

Peringkat	Keterangan
1	Sangat Baik
2	Baik
3	Cukup Baik
4	Kurang Baik
5	Tidak Baik

Sumber: *Lampiran SE BI No. 13/ 24/ DPNP tahun 2011*

E. *Financial Performance*

1. Pengertian *Financial Performance*

Financial Performance atau kinerja keuangan adalah gambaran pencapaian dari pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi dalam organisasi.⁷³ kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba dan pengungkapan laporan keuangan. Kinerja perusahaan juga dapat dilihat dari aspek keuangan atau aspek non keuangan. Jika dari aspek keuangan, maka dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut, yang disajikan dalam bentuk annual report dan lain sebagainya. Sedangkan, jika melihat dari aspek non keuangan, maka dapat dilihat dari kepuasan nasabah terhadap layanan yang diberikan. Kemudian kepuasan pekerja, dan juga bisa dilihat dari perkembangan aktivitas bisnis perusahaan dan lain sebagainya.⁷⁴

Salah satu cara untuk menilai kinerja pada suatu bank, adalah melalui tingkat kesehatan bank tersebut. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah. Unit Usaha Syariah Untuk bank syariah, telah dikeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor

⁷³ Febri Rahmi, etal, *Shariah Governane Dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah:Firm Size Sebagai Pemoderasi*, (fakultas ekonomi dan ilmu sosial UIN Suska Riau) hal. 6

⁷⁴ *Ibid.*, hal 6-7

9/1/PBI/2007 dan surat edaran bank Indonesia Nomor 9/24/DPBS tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berlandaskan prinsip syariah.

2. Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Tujuan penilaian kinerja dalam suatu perusahaan, diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera di selesaikan pada saat di tagih.
- b. Untuk mengetahui solvabilitas, adalah kemampuan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut likuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud adalah mencakup keuangan jangka panjang dan jangka pendek.
- c. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas yang diperoleh perusahaan. Tingkat profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
- d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. Kemampuan tersebut diukur dari kemampuan

perusahaan membayar pokok hutang dan beban Bunga tepat pada waktunya.⁷⁵

Bagi seorang investor, informasi mengenai kinerja keuangan dalam perusahaan sangat penting karena dapat digunakan sebagai alat perbandingan apakah investor masih tetap mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja dalam suatu perusahaan perusahaan maka nilai usaha akan tinggi. Jika nilai perusahaan tinggi, maka para investor akan tetap mempertahankan investasi mereka dan terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan nilai dari suatu perusahaan.⁷⁶

Sedangkan, bagi perusahaan informasi kinerja keuangan perusahaan dapat di manfaatkan untuk hal hal sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Selain untuk menilai suatu kinerja dalam perusahaan, pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.

⁷⁵ Fajar Budiman, *Pengaruh sharia compliance dan Islamic corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di idonesia periode 2012-2016*” Skripsi, (Jakarta : Universitas Islam negeri syarif hidayatullah, 2017)

⁷⁶ *Ibid.*, hal 25

- c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi yang akan datang
- d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan devisi pada khususnya
- e. Sebagai dasar penentuan kebijakan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi pada prosuktivitas perusahaan.

Pada prinsipnya, kinerja keuangan merupakan hal yang harus dicapai dalam suatu perusahaan termasuk bank syariah mandiri, arena kinerja keuangan merupakan cerminan dari perusahaan tersebut. Kinerja perusahaan dapat ukur menggunakan Return on asset (ROA) maupun *return on equity* (ROE). ROA memfokuskan kemampua perusahaan dalam memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan. ROA dipilih sebagai ukuran kinerja keuangan pada bank karena ROA dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kemampuan bank dalam mengatur asset yang dimilikinya secara menyeluruh. Rasio ini sekaligus adalah indikator manajerial bank yang dapat mengindikasikan kemampuan manajemen dalam mengella asset asset untuk memperoleh keuntungan.⁷⁷ Penelitian ini menggunakan ROA dalam pengukuran kinerja keuangan.

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Asset} \times 100\%$$

⁷⁷ *Ibid.*, hal 16

Tabel 2.3
Predikat komposit ROA

Peringkat	Bobot	Keterangan
1	>2%	Sangat sehat
2	1,25-2 %	Sehat
3	0,5 % - 1,25 %	Cukup sehat
4	0 % - 0,5 %	Kurang sehat
5	Negative	Tidak sehat

F. Kerangka

Berpikir

1. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* Terhadap *Financial Performance*

Salah satu bagian penting dalam pengembangan bank syariah adalah *syariah compliance*. *Syariah compliance* adalah pilar utama yang menjadi perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Karena, untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kepatuhan dan kesesuaiannya bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah sering menjadi pertanyaan para nasabah.

Bagi hasil atau profit sharing adalah unsur penting yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Konsep bagi hasil tidak menjamin uang tetapi menjamin partisipasi dalam usaha. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi kegiatannya.

Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah *profit sharing ratio* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah.

2. Pengaruh *Islamic Income Ratio* Terhadap *Financial Performance*

Islamic income ratio, adalah rasio pendapatan halal yang didapatkan oleh bank syariah. *Stake holder* memiliki hak untuk diberi informasi mengenai keuangan dalam perusahaan terkait. Rasio ini membandingkan antara pendapatan halal dengan seluruh pendapatan yang diterima oleh bank syariah. Nilai yang dihasilkan dalam pendapatan halal pada Bank Umum Syariah adalah keberhasilan bank umum syariah dalam menerima dana halal dan nonhalal.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh antara *islamic income ratio* terhadap *financial performance*.

3. Pengaruh *Zakat Performance Ratio* Terhadap *Financial Performance*

Zakat performance ratio dalam penelitian ini, adalah rasio dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah. Rasio pengeluaran zakat ini sangat penting untuk diketahui para *stake holder*.

Dalam sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh antara *zakat performance ratio* terhadap *financial performance*. Dalam kata lain, untuk melihat pengaruh penyaluran dana zakat pada bank syariah terhadap *return on asset*.

4. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Financial Performance*

Dalam pengoperasiannya, bank syariah tidak terlepas dari tuntutan pelaksanaan *good corporate governance* yang baik. Tuntutan atas tata kelola ini diakibatkan oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang didominasi oleh perbankan konvensional hingga tahun 2000. Krisis yang melanda Indonesia tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalan dengan baiknya prinsip *good corporate governance* dikalangan perbankan.

Penerapan *good corporate governance* yang baik, diharapkan dapat bermanfaat sebagai hal utama yang akan dilihat dan diperhatikan oleh para investor sehingga dapat berinvestasi dengan nilai yang tinggi, tanpa adanya keragu raguan. Selain dari itu, jika penerapan *good corporate* baik, maka nasabah juga akan lebih loyal sebagai nasabah bank syariah. Oleh Karena itu, penelitian ini ditujukan untuk melihat apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan.


Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *shariah governance*, dimana *shariah governance* adalah penggabungan dari *syariah compliance* dan *good corporate governance*.

Gambar Kerangka Berfikir

Pengaruh Shariah Governance Mechanism Terhadap Financial Performance
Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia
Periode Tahun 2016 – 2020

Shariah Compliance:

- *Profit Sharing Ratio (PSR)*
- *Islamic Income Ratio (IsIR)*
- *Zakat Performance Ratio (ZPR)*



BAB III

GAMBARAN UMUM BANK UMUM SYARIAH

A. Perbankan Syariah di Indonesia

Menurut UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang NO. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW.⁷⁸

B. Desain Produk Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam pelaksanaan sistem perbankan syariah di Indonesia didesain berbagai bentuk skim produk perbankan, yang dapat digambarkan sebagai berikut ini:

1. Mudarabah

Mudarabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.⁷⁹ Dalam mengaplikasikan *mudarabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sahib *al-mal*, sedangkan pihak bank bertindak sebagai *mudarib* (pengelola). Pihak bank akan mempergunakan uang yang terkumpul

⁷⁸ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011) hal. 29.

⁷⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), pasal 20 ayat (4).

untuk melakukan transaksi *murabahah*, *ijarah*, dan juga *mudarabah*. Hanya saja apabila pihak bank menggunakan dana untuk akad *mudarabah*, maka pihak bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.⁸⁰

Apabila terjadi kerugian (*negative return*), maka *sahib al-mal* akan menanggung seluruh kerugian permodalan, sedangkan *mudharib* tidak mendapat bagian pendapatan apapun. *Mudharib* menanggung kerugian tenaga, pikiran, dan manajemen yang telah dicurahkan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dalam kasus tidak terdapat keuntungan dan kerugian (*zero return*), maka tidak ada pembagian apapun di antara keduanya.⁸¹ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 252 Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menentukan bahwa: “Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudarabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan kepada pemilik Modal”.

Prinsip yang digunakan dalam *mudarabah* adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharāj bi'l-damān*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko, artinya seorang *mudharib* dan *sahib al mal*, berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan risiko yang ia tanggung.⁸²

⁸⁰ Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: pkes Publishing, 2008), hal. 47

⁸¹ Muchlis Yahya, et al, “Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*.

⁸² Ascarya, “Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara”, Bank Indonesia, Agustus 2006: hal. 38.

2. *Musyarakah*

Musyarakah atau *sirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁸³ *Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam. Skema model *musyarakah* menunjukkan masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam pemodalan. Mereka sepakat untuk melakukan *profitloss sharing*. Formula menentukan nisbah bagi hasil dapat dibagi menjadi dua model, yakni:

- a. Nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan berdasarkan porsi masing-masing dalam permodalan.
- b. Nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan atas pertimbangan kontribusi dalam organisasi dan kewirausahaan.⁸⁴

Prinsip bagi hasil dan resiko ini sangat menguntungkan dan tidak saling membebani, karena pola kerja sama dijalani dengan sistem kemitraan serta yang terpenting adalah berdasarkan produktifitas nyata, bukan asumsi (spekulasi). Keberadaan lembaga perbankan Islam

⁸³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, pasal 20 ayat (3)

⁸⁴ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, Nomor 1.

sangat cocok untuk membangun sektor usaha kecil dan menengah di tengah masyarakat.

Jika fungsi intermediasi bank Islam berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi di sini tidak membedakan antara usaha besar atau kecil. Pemberdayaan al-mudarabah untuk pinjaman modal usaha kecil menengah dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang, maka masalah kemiskinan akan terentaskan karena menjadi pengusaha atau karena trickle down effect dari semakin banyaknya pengusaha kecil.⁸⁵

Bank syariah mempunyai peluang yang sangat besar untuk memberdayakan perekonomian ummat atau masyarakat kecil, apabila mampu mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil dalam penyaluran dananya ke nasabah.

Eksistensi ekonomi dan keuangan syariah sampai saat ini, belum memiliki pengaruh terhadap ketimpangan sosial termasuk pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Share perbankan syariah yang kian bertambah tidak diiringi dengan pengurangan jumlah orang miskin dan menganggur di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi

⁸⁵ Dwi Agung Nugroho Arianto, Peran al-Mudarabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia, Jurnal ekonomi dan Pendidikan, Vol. 8, Nomor 2, November 2011.

pertanyaan besar bagi siapa saja yang mendeklarasikan diri menjadi pengusung ekonomi berbasis keadilan ini.⁸⁶

. Selain skim mudarabah dan musyarakah, pada perbankan syariah juga ditemukan skim produk yang lain, dimana beberapa skim tersebut dapat disimpulkan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pola Titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.
 - a) *Wadi'ah yad amanah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, namun penerima titipan tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan.
 - b) *Wadi'ah yad dhamanah*, berbeda dengan *wadi'ah yad amanah*, dalam *skim wadi'ah yad dhamanah*, penerima titipan (*mustawda'*) diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan

⁸⁶ Aam Slamet Rusydiana dan Hasna Maliha, Mengkritisi Bank Berbasis Bagi Hasil, Jurnal Kordinat Kopertais Wilayah DKI Jakarta, Volume 11 No.1, April 2009.

pada barang/aset titipan. Artinya dalam skim yad dhamanah, si penerima titipan telah mendapat izin dari si pemberi titipan untuk menggunakan barang titipan tersebut.

- 2) Pola Pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*, merupakan akad pinjaman tanpa bunga yang diterapkan di perbankan syariah, lebih-lebih *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial. *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Pola Jual Beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
 - a) *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
 - b) *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
 - c) *Istisna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Pola Sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*

- a) *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
 - b) *Ijarah wa Iqtina'* atau *Ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa.
- 5) Pola Lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*
- a) *Wakalah* (deputyship) atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.
 - b) *Kafalah* (Guaranty) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kaafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain

sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.

- c) *Hiwalah* adalah akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal 'alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhal* meminta *muhal 'alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo *muhal* akan membayar kepada *muhal 'alaih*. *Muhal 'alaih* memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.
- d) *Ujr* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.
- e) *Sarf* adalah adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Sedangkan syarat-syarat dari akad *Sarf*, yaitu: valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar. Selain itu, Waktu penyerahan (*spot*).
- f) *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.⁸⁷

⁸⁷ Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara", Bank Indonesia, Agustus 2006: hal. 107.

C. Bank Umum Syariah di Indoensia

1. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bank Syariah Mandiri lahir pada tahun 1999 pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998, sebagaimana diketahui, krisis ekonomi sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Pada konsisi tersebut, industry perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank Indonesia.

Bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Kemudian, melalui surat keputusan Deputy Gubernur senior Bank Indonesia No. 1/1KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama dari PT. BSB (Bank Susila Bakti) menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.⁸⁸

⁸⁸ *Annual Report* Bank Syariah Mandiri, www.syariahmandiri.co.id

Bank Syariah Mandiri mempunyai kegiatan usaha yang dapat dikategorikan menjadi 3 produk/jasa meliputi produk pendanaan seperti Tabungan Mudharabah, Berencana, Mabrur, Mabrur Junior, Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH), Tabungan Bisnis, Dollar, Investa Cendikia, Wadiah, Tabungan Perusahaan, Tabunganku, BSM Depotito, BSM Deposito Valas, BSM Gir, Giro Prima, Giro Valas dan bentuk lainnya produk pembiayaan seperti BSM PEmbiayaan Mudharabah, BSM Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Istishna, Pembiayaan Skema IMBT, BSM Pensiun, BSM Alat Kedokteran, BSM OTO, Gadai Emas BSM dan lainnya. Produk Layanan BSM seperti Mandiri Syariah Card, ATM, Mobile Banking, Mobile Banking Multi Platform, Mandiri Syariah Net Banking, BSM Pembayaran Institusi, juga layanan remittance seperti Transfer D.U.I.T dan banyak lainnya. Bank syariah mandiri memiliki jaringan layanan sebanyak 127 kantor cabang, 428 kantor cabang pembantu, dan 49 kantor kas.⁸⁹

2. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)

Bemula dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT.

⁸⁹ Otoritas Jasa Keuangan Statistik Perbankan Syariah Desember, 2020

Bank BRISyariah secara resmi beroperasi kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, untuk melebur kedalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk, dan bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset, PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.⁹⁰

Modal dasar bank BRISyariah yaitu Rp. 7.500.000.000.000 terdiri atas 15.000.000.000 saham dengan nominal Rp. 500 per saham dan modal yang ditempatkan dan disetorkan penuh Rp. 4.858.056.749.000. Sebelum akhirnya di

⁹⁰ Annual Report BRI Syariah, www.brisyariah.co.id

akuisisi PT. Bank BRISyariah in sudah IPO pada tanggal 9 mei 2018. Kantor Pusat Jl. Abdul Muis No.2-4, Jakarta Pusat 10160, Telp: +62213459226/3450227, web www.brisyariah.co.id.⁹¹ Bank BRISyariah memiliki jaringan layanan sebanyak, 67 kantor cabang, 322 kantor cabang pembantu dan 12 kantor kas.⁹²

Bank BRISyariah memiliki visi menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dnegan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.⁹³

Misi bank BRISyariah yaitu:

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

Produk pendanaan (*Funding*) Tabungan Faedah, Tabungan Faedah Haji BRISyariah iB, Impian BRISyariah iB, Tabunganku BRISyariah iB, Simpanan

⁹¹ *Annual Report*, BRISyariah 2020 hal.44

⁹² Otoritas Jasa Keuangan Statistik Perbankan Syariah Desember, 2020

⁹³ https://upperline.id/profile/profile_detail/bri-syariah pada 20 Mei pukul 13.42

Pelajar, Giro Faedah BRIsyariah iB, Deposito, Griya Faedah, KPR Sejahtera BRIsyariah iB dan lainnya.⁹⁴

3. Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah Pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁹⁵ Tabungan iB Hijrah, Tabungan iB Hijrah Valas, Tabungan iB Hijrah Rencana, Tabungan iB Hijrah Prima, Tabungan iB Simpel, Tabungan iB Hijrah Haji, Muamalat Prioritas, Layanan Personal dan Kenyamanan Akses, Layanan Istimewa dan Kenyamanan transaksi, Program Loyalti dan Apresiasi, Layanan dengan Cakupan Regional, Giro iB Hirah Ultima, Giro iB Hijrah Attijary, Rekening Khusus Giro DHE dan SDA, Deposito iB Hijrah, KArtu Shar-E Debit REguler GPN, Kartu Shar-E Debit 1 HRam, Kartu Shar-e Debit classic, Kartu Shar-E Debit Prioritas, KPR iB Muamalat, Employee Benefit Program, Asuransi Jiwa Syariah Hijrah Cendekia, Avrist Asuransi Hijraj Safa Proteksi, Avrist Asuransi Hijrah Ahsan Proteksi, Sunlife Asuransi Salam Hijrah Proteksi.⁹⁶

4. Bank Central Asia Syariah

⁹⁴ *Annual Report*, PT Bank BRIsyariah 2020 hal.50-55

⁹⁵ *Annual Report* Bank Muamalat, www.muamalat.co.id

⁹⁶ Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-consumer> pada 22 Mei 2021 pukul 19.20

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.⁹⁷

PT. Bank BCA Syariah dengan Inisial BCAS merupakan Bank Umum syariah dengan bidang usaha berdasarkan prinsip syariah. Kepemilikan saham dari PT Bank BCA Syariah adalah PT Bank Central Asia Tbk sebanyak 99,99995% dan PT BCA Finance sebanyak 0,00005%. Berdasarkan salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 pada tanggal 2 maret 2010 bank BCA Syariah memperoleh izin untuk mengubah kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjadi bank umum yang melaksanakana kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan izin dari Gubernur Bank Umum Indonesia yang telah disebutkan Bank BCA Syariah mulai beropeerasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 5 april 2010.⁹⁸

Anggaran dasar Bank BCA Syariah berdasarkan akta pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009

⁹⁷ *Annual Report* BCA Syariah, www.bcasyariah.co.id

⁹⁸ Bank BCA Syariah, https://www.bcasyariah.co.id/sejarah_pada_19_April_pukul_14.44

yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 tanggal 20 Maret 2012.

Bank BCA Syariah memulai dengan modal dasar sebesar Rp5.000.000.000.000 serta modal yang ditempatkan dan disetorkan penuh adalah senilai Rp2.255.182.137.000 namun saham BCASyariah belum tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Bank BCA Syariah sudah memiliki karyawan sebanyak 581 orang dengan 495 karyawan tetap dan 85 kontrak (berdasarkan Desember 2020). Berdasarkan data Desember 2020 BCA Syariah memiliki 68 jaringan cabang, 227 kantor cabang pembantu, dan 15 kantor kas. Kantor pusat Bank BCA Syariah yaitu terletak di Jalan Jati Negara Nomor 72, Jakarta Timur (13310), Tel. (62 21) 8505030, 8505035, 8190072, Email: bcas_humas@bcasyariah.co.id

Adapun visi dan misi dari BCA Syariah yaitu: Visi menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat dan Misi Mengembangkan SDM dan Infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah. Membangun institusi keuangan syariah yang unggul dibidang penyelesaian

pembayaran penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.⁹⁹

Produk dan layanan bank BCA Syariah yaitu simpanan: Tahapan iB, Tahapan Rencana iB, Tahapan Mabrur iB, Simpanan Pelajar (SimPel) iB, Giro iB, Deposito iB, Rekening Dana Nasabah, Pembiayaan: KKB iB, KPR iB, Umrah iB, Emas iB, Pembiayaan REkening Koran Syariah. Pembiayaan Modal Kerja iB, Pembiayaan INvestasi iB, PEMbiayaan Anjak Piutang iB, Bank Garansi, Perbankan Elektronik: BCA Syariah Mobile, Klik BCA Syariah, ATM BCA, Jaringan ATM, Flazz BCA Syariah, Debit BCA. Jasa PERbankan: Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Kiriman Uang, Kliring, Safe Deposit Box, Layanan Payroll, Referensi Bank, Inkaso.¹⁰⁰

5. BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada undang – undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Kemudian UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 Kantor cabang pembantu.

⁹⁹Bank BCA Syariah, <https://www.bcasyariah.co.id/visi-dan-misi> pada 22 Mei pukul 13.35

¹⁰⁰ Bank BCA Syariah, <https://www.bcasyariah.co.id/tahapan-ib-bcas> pada 19 April pukul 19.52

Selain itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channeling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan Syariah.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. dan di dalam Corporate Plan UUS BNI Tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.¹⁰¹

6. **Panin Bank Syariah**

¹⁰¹ *Annual Report* BNI Syariah, www.bnisyariah.co.id

PT. Bank Panin Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 2 Desember 2009.¹⁰²

Visi Panin Dubai Syariah adalah menjadi bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan dan inovatif. Misi dari Panin Dubai Syariah Bank

- a. Peran aktif Perseroan dalam bekerja sama dengan regulator: secara professional mewujudkan perseroan sebagai bank syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan
- b. Perspektif nasabah: mewujudkan perseroan sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk-produk dan layanan unggulan yang dapat bersaing dengan produk bank syariah maupun konvensional lain.
- c. Perspektif SDM/Staff: mewujudkan perseroan sebagai bank pilihan dalam bagi para professional, yang memberikan kesempatan pengembangan karier dalam industry perbankan syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.

¹⁰² *Annual Report* Bank Panin Syariah, www.paninsyariah.co.id

- d. Perspektif pemegang saham: mewujudkan perseroan sebagai bank syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui kinerja profitabilitas yang baik diukur dengan ROA dan ROE
- e. IT Support : mewujudkan perseroan sebagai perseroan yang unggul dalam pelayanan syariah berbasis teknologi informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.¹⁰³

¹⁰³Bank Panin Dubai Syariah, <https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami> pada 22 April 21 pukul 14.30

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perhitungan *Shariah Governance* Di Bank Umum Syariah Di Indonesia

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh *shariah governance mechanism* terhadap *financial performance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2020. *Shariah governance* adalah gabungan dari konsep *syariah compliance* dan *good corporate governance*.¹⁰⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel yang digunakan dalam mengukur *syariah compliance* dalam bank syariah antara lain, *profit sharing ratio*, *islamic income ratio* dan *zakat performance ratio*. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai pengaruh *Profit sharing ratio*, *Islamic income ratio*, *zakat performance ratio* dan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2020.

¹⁰⁴ Febri Rahmi, et al, ‘*Sharia Governance* Dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah: Firm Size Sebagai Pemoderasi’. *Jurnal Al- iqthisad*, Edisi 14 vol. 1 tahun 2018

1. *Profit Sharing Ratio (PSR)*

Salah satu unsur terpenting dalam Bank Syariah adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. *Profit sharing ratio* digunakan untuk melihat bagaimana bank Syariah dalam menggunakan aktivitas bagi hasil dalam operasionalnya dengan total pembiayaan. Adapun rumus dalam menghitung Profit Sharing Ratio adalah:

$$\text{Profit Sharing Ratio} = \frac{\text{mudharabah} + \text{musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Tabel 4.1
***Profit Sharing Ratio* Bank Umum Syariah**
Periode Tahun 2016-2020

BANK UMUM SYARIAH	TAHUN	PSR (%)	Bobot
PANIN SYARIAH	2016	82.2	> 30 %
	2017	83.6	> 30 %
	2018	92.5	> 30 %
	2019	96.4	> 30 %
	2020	92.9	> 30 %
SYARIAH MANDIRI	2016	18.1	< 30 %
	2017	21.8	< 30%
	2018	23.1	< 30%
	2019	24.3	< 30%
	2020	22.7	< 30%
BRI SYARIAH	2016	37.4	> 30 %
	2017	36.4	> 30 %
	2018	40.2	> 30 %
	2019	45.6	> 30 %
	2020	38.6	> 30 %
MUAMALAT	2016	54.6	> 30 %
	2017	49.2	> 30 %
	2018	49.8	> 30 %

	2019	95.4	> 30 %
	2020	51.9	> 30 %
BCA SYARIAH	2016	82.2	> 30 %
	2017	83.6	> 30 %
	2018	92.5	> 30 %
	2019	96.4	> 30 %
	2020	92.9	> 30 %
BNI SYARIAH	2016	20.5	<30 %
	2017	23.1	> 30 %
	2018	42.1	> 30 %
	2019	34.7	> 30 %
	2020	34.6	> 30 %

Sumber: Data Annual Report, diolah 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa *profit sharing ratio* dalam setiap Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan jika dihitung dalam persen. Dari hasil tabel diatas juga dapat diketahui bahwa bank Syariah melalui penyaluran dana dengan akad *profit sharing ratio* cukup bervariasi. Hasil dari rasio tersebut menunjukkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah, BRI Syariah, Muamalat, dan BCA Syariah memberikan penekanan lebih pada prinsip utama bagi hasil yang secara adil oleh syariat islam berdasarkan sunnah dan hadist.

Secara jelas, rasio ini menunjukkan bahwa yang dikeluarkan oleh bank Syariah pada pembiayaan *Mudharabah* dan *musyarakah* tergolong cukup banyak. Dapat disimpulkan bahwa *profit sharing ratio* dijadikan sebagai karakteristik dan landasan dalam Bank Syariah.

2. *Islamic Income Ratio (IsIR)*

Penting bagi Bank Syariah untuk mengetahui pendapatan halal yang diterima dalam bank syariah. Bank syariah harus menerima pendapatan yang halal saja, namun jika bank Syariah juga menerima pendapatan nonhalal maka bank syariah harus menginformasikannya secara jujur dan detail penggunaan dana non halal tersebut. Adapun rumus dalam menghitung Pendapatan islam dalam bank Syariah adalah sebagai berikut:

$$\text{IsIR} = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

Tabel 4.2

***Islamic IncomeRatio Bank Umum Syariah
Periode Tahun 2016-2020***

Nama Bank	Tahun	IsIR (%)	Bobot
PANIN SYARIAH	2016	100	> 30 %
	2017	100	>30%
	2018	100	>30%
	2019	100	>30%
	2020	100	>30%
SYARIAH MANDIRI	2016	99.99	>30%
	2017	99.99	>30%
	2018	99.99	>30%
	2019	99.99	>30%
	2020	99.99	>30%
BRI SYARIAH	2016	99.99	>30%
	2017	99.98	>30%
	2018	99.97	>30%
	2019	99.96	>30%

	2020	99.91	>30%
MUAMALAT	2016	99.97	>30%
	2017	99.98	>30%
	2018	99.97	>30%
	2019	99.98	>30%
	2020	99.97	>30%
BCA SYARIAH	2016	99.98	>30%
	2017	99.97	>30%
	2018	99.99	>30%
	2019	99.99	>30%
	2020	99.98	>30%
BNI SYARIAH	2016	99.99	>30%
	2017	99.97	>30%
	2018	99.99	>30%
	2019	99.97	>30%
	2020	99.94	>30%

Sumber: data sekunder Annual Report, diolah 2021

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa transaksi yang digunakan itu harus berupa transaksi syariah seperti transaksi jual beli, sewa menyewa dan bagi hasil bukan transaksi konvensional seperti pinjaman berbunga dan penipuan. pendapatan nonhalal juga dimasukkan dalam kedalam laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan pada akun pendapatan nonhalal. Dalam hal ini, penggunaan dana nonhalal tidak boleh dimasukkan dalam pendapatan namun dimasukkan sebagai sumber dana kebajikan. Dari enam bank syariah, rasio ini menunjukkan bahwa ke enam bank tersebut sesuai dengan prinsip islam.

3. Zakat Performance Ratio (ZPR)

Kinerja Bank Syariah juga didasarkan pada penyaluran zakat yang oleh bank Syariah sebagai pengganti *earning per share* pada bank konvensional.

Adapun rumus dalam menghitung *zakat performance ratio* pada bank syariah adalah sebagai berikut:

$$\text{ZPR} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Nett Asset}}$$

Tabel 4.3

***Zakat Performance Ratio* Bank Umum Syariah
Periode Tahun 2016-2020**

Nama Bank	Tahun	ZPR (%)	Bobot
PANIN SYARIAH	2016	3	<35
	2017	0	<35
	2018	0	<35
	2019	8	<35
	2020	131	>35
SYARIAH MANDIRI	2016	3	<35
	2017	3	<35
	2018	3	<35
	2019	3	<35
	2020	3	<35
BRI SYARIAH	2016	4	<35
	2017	8	<35
	2018	6	<35
	2019	9	<35
	2020	2	<35
MUAMALAT	2016	16	<35
	2017	58	>35
	2018	23	<35
	2019	66	>35
	2020	62	>35
BCA SYARIAH	2016	1	<35
	2017	1	<35
	2018	1	<35
	2019	1	<35
	2020	1	<35

BNI SYARIAH	2016	5	<35
	2017	6	<35
	2018	5	<35
	2019	5	<35
	2020	6	<35

Sumber: data sekunder, Annual Report diolah 2021

Dari tabel diatas, bank syariah belum sepenuhnya mengeluarkan zakat. Salah satu bank yang mengeluarkan zakat dengan konsumsi tinggi diatas adalah Bank Muamalat. Hal itu artinya, sejalan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia dan peningkatan kekayaan bank syariah tidak meningkatkan pembayaran zakat yang dilakukan oleh bank Syariah. Zakat sebenarnya adalah ibadah karena dapat mensucikan diri dari harta si pemilik kekayaan. Artinya dengan membayar zakat, si pemilik dapat terhindar darisifat tamak, kikir dan sifat buruk lainnya. Bank syariah sebagai institusi dengan prinsip prinsip islam, seharusnya juga menekankan kepada zakat.

4. *Good Corporate Governance (GCG)*

Kinerja bank syariah juga didasarkan pada hasil *self assessment good corporate governance* oleh bank syariah. Adapun ketentuan predikat dalam spada bank Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Good Corporate Governance Bank Umum Syariah
Periode Tahun 2016-2020

Nama Bank	Tahun	GCG	KETRANGAN
PANIN SYARIAH	2016	2	Baik
	2017	3	Cukup Baik
	2018	2	Baik
	2019	2	Baik
	2020	2	Baik

SYARIAH MANDIRI	2016	1	Sangat Baik
	2017	1	Sangat Baik
	2018	1	Sangat Baik
	2019	1	Sangat Baik
	2020	1	Sangat Baik
BRI SYARIAH	2016	2	Baik
	2017	2	Baik
	2018	2	Baik
	2019	2	Baik
	2020	2	Baik
MUAMALAT	2016	2	Baik
	2017	3	Cukup Baik
	2018	3	Cukup Baik
	2019	3	Cukup Baik
	2020	3	Cukup Baik
BCA SYARIAH	2016	1	Sangat Sabaik
	2017	1	Sangat Baik
	2018	1	Sangat Baik
	2019	1	Sangat Baik
	2020	1	Sangat Baik
BNI SYARIAH	2016	2	Baik
	2017	2	Baik
	2018	2	Baik
	2019	2	Baik
	2020	2	Baik

Sumber: data sekunder Annual Report di olah, 2021

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* dalam bank umum syariah dinilai baik. Hal tersebut sejalan dengan pentingnya penerapan *good corporate governance* dalam menentukan kinerja perusahaan.

5. Return On Asset (ROA)

Return On Asset menjadi salah satu pengukuran untuk mengukur rasio earning. ROA akan menganalisa kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau bias juga dikatakan bahwa ROA akan menghitung kinerja berdasarkan asset dalam menghasilkan penjualan. Maka dalam *Return On Asset*, kita melakukan evaluasi kinerja asset perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau *net income*.¹⁰⁵

Standar paling baik untuk ROA dalam ukuran bank Indonesia minimal adalah 1,5 % . semakin besar ROA dalam suatu Bank, semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 6/23/ DPNP tahun 2004.¹⁰⁶

Tabel 4.5
***Return On Asset* Bank Umum Syariah**
Periode Tahun 2016-2020

Nama Bank	Tahun	Peringkat	Keterangan	
PANIN SYARIAH	2016	0.37	4	Kurang Sehat
	2017	-10.77	5	Tidak Sehat

¹⁰⁵PT. Proweb Indonesia, Analisa Return On Asset,
<http://www.proweb.co.id/articles/akuntansi/analisaroa.html> , 2 Juli 2021, pukul 15.43 WIB

¹⁰⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 6 /23/DPNP tahun 2004

	2018	0.26	4	Kurang Sehat
	2019	0.25	4	Kurang Sehat
	2020	0.06	4	Kurang Sehat
SYARIAH MANDIRI	2016	0.59	3	Cukup Sehat
	2017	0.59	3	Cukup Sehat
	2018	0.88	3	Cukup Sehat
	2019	1.69	1	Sangat Sehat
	2020	1.65	1	Sangat Sehat
BRI SYARIAH	2016	0.95	3	Cukup Sehat
	2017	0.51	3	Cukup Sehat
	2018	0.43	4	Kurang Sehat
	2019	0.31	4	Kurang Sehat
	2020	0.81	3	Cukup Sehat
MUAMALAT	2016	0.22	4	Kurang Sehat
	2017	0.11	4	Kurang Sehat
	2018	0.08	4	Kurang Sehat
	2019	0.05	4	Kurang Sehat
	2020	0.03	4	Kurang Sehat
BCA SYARIAH	2016	1.11	3	Cukup Sehat
	2017	1.22	3	Cukup Sehat
	2018	1.25	2	Sehat
	2019	1.21	3	Cukup Sehat
	2020	1.12	3	Cukup Sehat
BNI SYARIAH	2016	1.44	2	Sehat
	2017	1.31	2	Sehat
	2018	1.42	2	Sehat
	2019	1.82	1	Sangat Sehat
	2020	1.31	2	Sehat

Sumber: data sekunder Annual Report, diolah 2021

Dari tabel diatas, pada bank umum syariah ROA mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya dimasing masing bank umum syariah. Salah satu *Return On Asset* digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva atau asset yang

dimilikinya. Bank yang dapat dikatakan stabil, dan tergolong dalam kategori sehat jika dihitung dari 2016-2021 adalah Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BRI Syariah.

B. Hasil Penelitian *Shariah Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Di Indonesia Periode Tahun 2016-2020

1. Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model regresi yang baik, dan terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Berdasarkan hasil pengujian egala penyimpangan uji asumsi klasik terhadap data penelitian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah kegiatan yang digunakan untuk menguji data variabel bebas pada variabel terikat atau dependen apakah data tersebut bersifat normal atau tidak pada persamaan regresi yang dihasilkan. Pada tabel hasil distribusi *Shapiro- Wilk* diperoleh angka probabilitas *Asymp sig.(2-tailed)*. Nilai ini menggunakan signifikansi 5% atau 0,05 signifikansi. Dalam mengambil keputusan dalam uji normalitas, menggunakan 2 pedoman, antara lain:

- 1) Nilai sig. atau signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data dikatakan bersifat tidak normal.

2) Nilai Sig. atau signifikansi > 0,05 maka distribusi data dikatakan bersifat normal.¹⁰⁷

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas
Shapiro Wilk Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Unstandardized Residual	.208	30	.002	.721	30	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber data: diolah SPSS Versi 16, 2021

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada Unstandardized Residual adalah 0,000 yang artinya data tersebut berdistribusi tidak normal. Maka dari itu, peneliti melakukan transform data. Untuk mengubah data Residual agar berdistribusi normal, maka dilakukan transformasi data kelogaritma natural (Ln) dengan menggunakan SPSS.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*, (Wade Group, Cetakan Ketiga, tahun 2017. Hal. 107

¹⁰⁸ R. Novita Sari, et al, "Pengaruh Deviden Payout Ratio, tingkat suku bunga BI, Profitabilitas(NPM), dan laba bersih terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektori industry barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2012-2016", *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 4, (Universitas Prima Indonesia, 2019) hal 19

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas

Shapiro Wilk Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Unstandardized Residual	.127	28	.200*	.975	28	.723

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data dioalah, SPSS V.16 2021

Berdasarkan hasil transformasi pada uji normalitas pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig* diperoleh nilai sebesar 0,723. Jika dibandingkan dengan nilai probabilitas 0,05 maka nilai *Asymp. Signifikansi* lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah uji asumsi klasik multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi pada pada variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas dapat dilakukan apabila terdapat lebih dari satu variabel independent atau variabel bebas dalam model regresi. Pada uji multikolinearitas cara yang paling ampuh untuk menguji apakah terjadi korelasi atau tidak adalah dengan melihat nilai Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai yang menjadi

rekomendasi untuk menunjukkan tidak terjadinya korelasi antara variabel independent adalah nilai Tolerance harus $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,00$.¹⁰⁹

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-592.910	2241.746		-.264	.794		
Ln_X1	-.300	.147	-.295	-2.045	.052	.960	1.041
Ln_X2	128.998	486.786	.043	.265	.793	.754	1.326
Ln_X3	-.285	.106	-.678	-2.699	.013	.317	3.154
Ln_X4	.042	.368	.030	.113	.911	.289	3.465

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: data diolah SPSS V.16 2021

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.1 pada perhitungan nilai VIF (Variance Inflation Factor) menunjukkan nilai VIF pada variabel PSR adalah 1,041. Nilai VIF pada variabel ISIR adalah 1,326. Nilai VIF ZPR adalah 3,154 sedangkan untuk nilai VIF pada variabel GCG adalah 3,465 ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independent yang memiliki nilai VIF lebih dari 10,00. Sedangkan untuk nilai Tolerance pada masing masing variabel juga menunjukkan bahwa nilai

¹⁰⁹ *ibid.*, Hal 108

tolerance pada variabel PSR adalah 0,960 kemudian nilai tolerance untuk variabel ISIR adalah 0,754. Nilai tolerance ZPR untuk adalah 0,317 sedangkan untuk variabel GCG nilai tolerance nya adalah 0,289. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dengan model regresi.

c. Uji Heterokedastisitas

Pada model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. Penelitian ini menggunakan uji Spearman's Rho.

Tabel 4.9
Hasil Uji Heterokedastisitas

Correlations

			Ln_X1	Ln_X2	Ln_X3	Ln_X4	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Ln_X1	Correlation Coefficient	1.000	.204	.067	.184	.012
		Sig. (2-tailed)	.	.279	.734	.330	.954
		N	30	30	28	30	28
	Ln_X2	Correlation Coefficient	.204	1.000	-.186	-.183	.024
		Sig. (2-tailed)	.279	.	.343	.334	.902
		N	30	30	28	30	28
	Ln_X3	Correlation Coefficient	.067	-.186	1.000	.841**	-.060
		Sig. (2-tailed)	.734	.343	.	.000	.761
		N	28	28	28	28	28
Ln_X4	Correlation Coefficient	.184	-.183	.841**	1.000	-.058	
	Sig. (2-tailed)	.330	.334	.000	.	.770	
	N	30	30	28	30	28	
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.012	.024	-.060	-.058	1.000	

	Sig. (2-tailed)	.954	.902	.761	.770	
	N	28	28	28	28	28

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber data: diolah SPSS
V.16 , 2021

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa semua nilai sig pada *Profit Sharing Ratio, Islamic income Ratio, Zakat performance ratio dan Good Corporate Governance* lebih besar dari 0,05 sehingga variabel diatas, dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel. Dapat dikatakan bebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Watson terletak diantara Du dan (4-dU). Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Durbin Watson, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.¹¹⁰

Tabel 4.10
Hasil Uji Durbin Watson
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
-------	---	----------	-------------------	----------------------------	---------------

¹¹⁰Singgih Santoso, *Mahir Statistik Parametrik*, (PT Elex Media Kumputindo, Jakarta: 2019) Hal. 205

1	.735 ^a	.540	.460	.41736	2.201
---	-------------------	------	------	--------	-------

a. Predictors: (Constant), Ln_X4, Ln_X1, Ln_X2, Ln_X3

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data diolah SPSS V.16 , 2021

Berdasarkan hasil tabel 4.4 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai Durbin Watson atau DW sebesar 2,201. Sedangkan pada tabel DW dengan signifikansi 5%, dengan $n = 28$ dan $K = 4$ didapatkan nilai dU sebesar 1,734 dan 4-dU sebesar 2,266. Dari nilai nilai tersebut dapat disimpulkan nilai DW atau Durbin Watson sebesar 2,201 terletak di antara dU (1,734) dan 4-dU (2,266) sehingga dapat dikatakan terbebas dari autokorelasi.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh antara *Shariah Governance* dengan variabel *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Islamic Investment Ratio (ISIR)*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)* dan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2020, dalam penelitian ini penulis menggunakan regresi berganda.

Regresi berganda adalah metode yang mengembangkan sebuah model persamaan yang menjelaskan hubungan antara dua variabel, sedangkan untuk menganalisisnya menggunakan salah satu aplikasi SPSS atau *Statistical Package For Social Science*. SPSS adalah salah satu aplikasi

yang memiliki kemampuan tinggi dalam menganalisa statistic, dengan sistem manajemen data pada lingkungan grafis yang cukup sederhana juga mudah dipahami.¹¹¹

Analisis ini berguna untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen terhadap dependen, dengan uji regresi linier berganda ini dapat diketahui hubungan antar variabel *Profit Sharing Ratio, Islamic Income Ratio, Zakat Performance Ratio* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah. Dalam analisis ini juga dapat diketahui variabel manakan yang paling berpengaruh diantara variabel variabel lain.sebagaimana dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11
Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-592.910	2241.746		-.264	.794
Ln_X1	-.300	.147	-.295	-2.045	.052
Ln_X2	128.998	486.786	.043	.265	.793
Ln_X3	-.285	.106	-.678	-2.699	.013
Ln_X4	.042	.368	.030	.113	.911

¹¹¹ Teguh Endarti, *Easy step: menggunakan SPSS 15 untuk mengolah data statistik.*

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-592.910	2241.746		-.264	.794
Ln_X1	-.300	.147	-.295	-2.045	.052
Ln_X2	128.998	486.786	.043	.265	.793
Ln_X3	-.285	.106	-.678	-2.699	.013
Ln_X4	.042	.368	.030	.113	.911

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: data diolah SPSS V.16 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diatas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

$$Y = (-592.910) + (-0,300) X_1 + (128,998) X_2 + (-0,285) X_3 + (0,042) X_4$$

Hasil analisis dengan menggunakan SPSS verssi 16.0 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar -592,910 menunjukkan jika tidak ada penambahan variabel *profit sharing ratio*, *Islamic income ratio*, *zakat performance ratio*, dan *good corporate governance*, maka jumlah ROA adalah -592,910
- Nilai b1 -0,300 dalam Unstandarized Coefficients pada variabel *Profit sharing ratio* (PSR) adalah bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa PSR yang diperoleh pada Bank Umum Syariah (BUS) tidak

berarti bahwa akan semakin tinggi pula Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

- c. Nilai b2 sebesar 128,998 pada variabel *Islamic Income Ratio* (IsIR) menyatakan bahwa Islamic Income Ratio (IsIR) adalah bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa IsIR yang diperoleh pada Bank Umum Syariah (BUS) makaberarti akan semakin tinggi pula Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- d. Nilai b3 sebesar -0,285 pada variabel *Zakat Performance Ratio* (ZPR) adalah bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ZPR yang diperoleh pada Bank Umum Syariah maka tidak menunjukkan bahwa akan semakin tinggi juga nilai ROA pada Bank Umum Syariah.
- e. Nilai b4 sebesar 0,042 pada variabel Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syariah adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi GCG maka akan berpengaruh positif pada nilai ROA.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk melihat berapa besarnya pengaruh variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (ISIR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), dan *Good Corporate Governance* (GCG) secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah periode tahun 2016-2020. Adapun hasil uji t hitung dapat dilihat pada tabel Coefficient, sedangkan nilai pada uji t dapat dilihat pada p-value (sig) pada masing masing variabel independen. Keputusan pengambilan dalam uji t adalah: jika nilai signifikansi $>0,05$ maka variabel independent tersebut tidak berpengaruh terhadap Variabel dependen. Sebaliknya jika nilai Sig. $< 0,05$ maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12
Uji Regresi Berganda

Sumber: data
diolah SPSS
V.16 2021

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	-592.910	2241.746		-.264	.794
Ln_X1	-.300	.147	-.295	-2.045	.052
Ln_X2	128.998	486.786	.043	.265	.793
Ln_X3	-.285	.106	-.678	-2.699	.013
Ln_X4	.042	.368	.030	.113	.911

a. Dependent Variable: ROA

ü

r

di tabel 4.11 dapat menunjukkan bahwa hasil t hitung dan nilai signifikansi pada *Profit Sharing, Islamic Income Ratio, Zakat Performance Ratio*, Juga *Good Corporate Governance* menggunakan $\alpha = 5\%$ dan uji dua sisi, sebagai berikut:

1) Uji t untuk menguji signifikansi variabel *Profit Sharing Ratio* terhadap *Return On Asset*

a) Hipotesis

H₀ : *Profit Sharing Ratio* tidak sig. mempengaruhi ROA

H_a : *Profit Sharing Ratio* Sig. mempengaruhi ROA

b) Nilai t hitung sebesar -2.045 dan nilai signifikansi sebesar 0,052

c) Nilai t tabel adalah 2,086 ($df = n-k-1$ atau $28- 4-1 = 23$) dapat dilihat pada t tabel.

d) Kriteria

Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau H_0 diterima.

Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen atau H_0 ditolak.

e) Kesimpulan

Dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai sig 0,052 $> 0,05$ dan nilai t hitung -2.045 $< t \text{ tabel } 2,086$ maka dapat disimpulkan bahwa *Profit Sharing Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset*.

2) Uji t untuk menguji signifikansi variabel Islamic Income Ratio terhadap Return On Asset

a) Hipotesis

H_0 : *Islamic Income Ratio* tidak signifikansi mempengaruhi ROA

H_a : *Islamic Income Ratio* signifikansi mempengaruhi ROA

b) Nilai t hitung sebesar -0,265 dan nilai signifikansi sebesar 0,793

c) Nilai t tabel adalah sebesar 2,086

d) Kriteria

Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau H_0 diterima.

Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen atau H_0 ditolak.

e) Kesimpulan

Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai sig. 0,793 > 0,05 dan nilai $t \text{ hitung} - 0,265 < t \text{ tabel} 2,086$ maka dengan demikian dapat disimpulkan *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* atau dapat dikatakan H_0 diterima dan H_a ditolak.

3) Uji t untuk menguji signifikansi variabel *Zakat Performance Ratio* terhadap Return On Asset

a) Hipotesis

H_0 :Zakat Performance Ratio tidak signifikansi mempengaruhi ROA

H_a :Zakat Performance Ratio signifikansi mempengaruhi ROA

b) Nilai t hitung sebesar -2,699 dan nilai signifikansi sebesar 0,013

c) Nilai t tabel adalah sebesar 2,086

d) Kriteria

Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau H_0 diterima.

Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen atau H_0 ditolak.

e) Kesimpulan

Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai sig. 0,013 < 0,05 dan nilai t hitung -2,699 > 2,086 maka dapat disimpulkan variabel *Zakat Performance Ratio* berpengaruh negative terhadap Return On Asset.

4) Uji t untuk menguji signifikansi variabel *Good Corporate Governance* terhadap *Return On Asset*

a) Hipotesis

H_0 : *Good Corporate Governance* tidak signifikansi mempengaruhi ROA

H_a : *Good Corporate Governance* signifikansi mempengaruhi ROA

b) Nilai t hitung sebesar 0,113 dan nilai signifikansi sebesar 0,911

c) Nilai t tabel adalah sebesar 2,086

d) Kriteria

Jika t hitung < t tabel maka variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau H_0 diterima.

Jika t hitung > t tabel maka variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen atau H_0 ditolak.

e) Kesimpulan

Hasil dari uji t tersebut menunjukkan bahwa nilai sig 0.911 > 0,05 dan nilai t hitung 0,113 < t tabel 2,086 menyimpulkan bahwa variabel Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F adalah menguji atau mengkonfirmasi hipotesis tentang pengaruh antara variabel *Profit Sharing Ratio, Islamic Income Ratio, Zakat Performance Ratio dan Good Corporate Governance* secara bersama sama terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 4.13

Uji F Hitung (Simultan)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
IRegression	4.702	4	1.176	6.749	.001 ^a
Residual	4.006	23	.174		
Total	8.709	27			

a. Predictors: (Constant), Ln_X4, Ln_X1, Ln_X2, Ln_X3

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: data diolah SPSS V.16 2021

a. Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1 = *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) secara simultan atau bersama sama tidak berpengaruh Terhadap kinerja keuangan di Bank Umum Syariah di Indonesia

- b. Nilai f hitung sebesar 6,749
- c. Nilai F tabel $2,71(k ; n - k) = (4; 28 - 4) = (4; 24)$
- d. Kriteria

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Ho diterima dan H1 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ artinya variabel independen tidak berpengaruh secara simultan secara signifikan terhadap variabel dependen
- 2) H1 diterima dan H0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

- e. Kesimpulan

Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan nilai F hitung $6,749 > F_{tabel} 2,71$. Dengan demikian *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Income Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Good Corporate Governance* secara bersama signifikansi memengaruhi Kinerja Keuangan.

a. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi memiliki fungsi untuk menjelaskan variabel independen (*Profit sharing ratio, Islamic income ratio, zakat performance ratio, dan good corporate governance*) terhadap variabel dependen (ROA), diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.735 ^a	.540	.460	.41736

a. Predictors: (Constant), Ln_X4, Ln_X1, Ln_X2, Ln_X3

Sumber: data diolah SPSS V.16 2021

Berdasarkan tabel diatas,dapat diketahui angka R yang menunjukkan korelasi atau hubungan antara ROA (Y), *Profit sharing ratio* (X1), *Islamic income ratio* (X2), *Zakat performance ratio* (X3), dan *Good Corporate Governance* (X4) adalah sebesar 0,735.

C. Pembahasan Hasil Analisis Data

1. *Profit Sharing Ratio* Tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Profit sharing ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return On Asset*. Hal ini dinyatakan dengan hasil uji t terhadap *Return on asset* dimana nilai signifikansi bernilai 0,052 dimana $0,052 > 0,05$.

Jika semakin tinggi *Profit sharing* yang dihasilkan oleh Bank Umum Syariah maka menunjukkan semakin turun Nilai *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah. **Kesimpulan Ha 1 ditolak.**

Indikator yang menjadi alat ukur variabel *Profit Sharing Ratio*, adalah jumlah pembiayaan musyarakah dan mudharabah dibagi dengan total pembiayaan yang didapatkan dari penjumlahan antara piutang Istishna, piutang mudharabah, piutang murabahah, pinjaman Qard, Pembiayaan Musyarakah dan asset ijarah.

Hal ini mendukung penelitian Penelitian oleh Rizki Galih Kuncoro, dengan judul Pengaruh *Capital Adequacy Ratio, Profit Sharing Ratio, dan Zakat Performance Ratio* terhadap Profitability Dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel Moderating (studi kasus Bank Umum Syariah Tahun 2013-2019) menunjukkan bahwa Profit Sharing Ratio tidak berpengaruh terhadap *Profitability* yang diukur menggunakan ROA.¹¹²

¹¹² Rizki Galih Kuncoro, Pengaruh *Capital Adequacy Ratio, Profit Sharing Ratio, dan Zakat Performance Ratio* terhadap Profitability Dengan *Non Performing Financing* sebagai variabel Moderating (studi kasus Bank Umum Syariah Tahun 2013-2019)

2. *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Islamic Income Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return On Asset*. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t terhadap *Return On Asset* Pada bank umum Syariah dengan signifikansi 0,793 dimana $0,793 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa *Islamic income ratio* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset*.

Kesimpulan Ha 2 ditolak.

Islamic Income Ratio adalah menghitung rasio pendapatan halal yang diterima oleh bank syariah. Dimana indikator untuk menghitung *Islamic Income Ratio* adalah pendapatan halal dibagi dengan penjumlahan antara pendapatan halal dan non halal. Menurut PSAK No. 59 tentang Akuntansi perbankan Syariah, sumber pendapatan bank syariah adalah pendapatan operasional utama dan pendapatan operasional lainnya.

Jika semakin tinggi *islamic income ratio* yang dihasilkan oleh Bank Umum Syariah maka menunjukkan semakin turun Nilai *return on asset* pada Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Yusro Rama dengan judul penelitian *The Effect of intellectual capital and Islamic performance index on financial performance*, yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa *Islamic income ratio* tidak berpengaruh signifikan

terhadap return on asset dengan tingkat signifikansi alpha 5%, tetapi berpengaruh signifikan jika menggunakan alpha 10%.¹¹³

3. Zakat performance Ratio berpengaruh negative signifikan terhadap Kinerja Keuangan

Zakat Performance Ratio ada pengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t pada *zakat performance ratio* dengan nilai signifikan 0,013 dimana $0,013 > 0,05$. Artinya ada pengaruh negative signifikan antara *zakat performance ratio* dengan *return on asset*. Semakin tinggi nilai *zakat performance ratio* mengartikan bahwa nilai *return on asset* akan semakin rendah. **Kesimpulan Ha3 diterima.**

Adapun indicator dalam menghitung *Zakat Performance Ratio* adalah dengan membagi Zakat dengan Laba bersih pada setiap bank umum Syariah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Choirul Muttaqin, dengan judul penelitian Pengaruh *Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio*, dan *Zakat Performance Ratio* terhadap kinerja keuangan di perbankan

¹¹³ Yusro Rama, "The Effect Of intellectual capital and Islamic performance index on financial performance", *Jurnal ilmu akuntansi*, Volume 11 (1), 2018 : 105 – 116

syariah. Menjelaskan dalam penelitiannya, bahwa *Zakat Performance Ratio* berpengaruh negative terhadap return on asset.¹¹⁴

4. *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Good corporate governance tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum Syariah. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t *Good Corporate Governance* terhadap *return on asset* di Bank Umum Syariah dengan nilai signifikansi sebesar 0,911 dimana $0,911 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan. **Kesimpulan Ha4 ditolak.**

Artinya, tidakadanya pengaruh antara *good corporate governance* dan *Return On Asset*. *Good corporate governance* disini didapatkan dari hasil *self assessment Good Corporate Governance* oleh bank umum Syariah yang terletak dimasing masing laporan GCG.

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Budiman, dengan judul *Pengaruh Syariah Compliance dan Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Dalam penelitiannya, fajar budiman mengatakan bahwa

¹¹⁴Choirul Muttaqin, “*Pengaruh Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Dan Zakat Performance Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Di Perbankan Syariah*” Skripsi (Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah,2020) Hal. 12

Islamic Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum syariah.¹¹⁵

5. *Shariah Governance (Profit sharing ratio, Islamic Income Ratio, Zakat Performance Ratio, dan Good Corporate Governance) Secara simultan berpengaruh terhadap Financial Performance*

Berdasarkan hasil uji F simultan menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan nilai F hitung $6,749 > F$ tabel 2,71. Dengan demikian Profit Sharing Ratio, Islamic Income Ratio, Zakat Performance Ratio dan Good Corporate Governance secara bersama signifikansi memengaruhi Kinerja Keuangan. **Kesimpulan Ha5 diterima.**

6. Uji Koefisien Determinasi

Angka R Square atau koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R Square koefisien determinasi antara variabel *Profit sharing ratio* (X1), *Islamic Income Ratio* (X2), *Zakat Performance Ratio* (X3), dan *Good Corporate Governance* (X4) Terhadap ROA adalah senilai 0,540 yang berasal dari $(0,735 \times 0,735)$ adalah 54,0 %. Hal ini berarti bahwa variabel *Return On Asset* (ROA) dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, dan X4

¹¹⁵ Fajar Budiman, *Pengaruh syariah compliance dan Islamic corporate governance terhadap kinerja keuangan Bank Umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016*, (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2017) hal 82

adalah sebesar 54 % selebihnya 46 % (100% - 54 %) berasal dari variabel lain, yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terkait Pengaruh *Shariah Governance Mechanism* Terhadap *Financial Performance* pada Bank Umum Syariah Indonesia. Dengan alat ukur *Shariah Governance* adalah *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Income Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, dan *Good Corporate Governance* terhadap *Financial Performance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai berikut:

1. *Profit Sharing Ratio* Tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Performance*

Profit Sharing Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return On Asset*. Hal ini dinyatakan dengan hasil uji t terhadap *Return on asset* dimana nilai signifikansi bernilai 0,052 dimana $0,052 > 0,05$.

2. *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Performance*

Islamic Income Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return On Asset*. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t terhadap *Return On Asset* Pada bank umum

Syariah dengan signifikansi 0,793 dimana $0,793 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa *Islamic income ratio* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset*.

3 *Zakat performance Ratio* berpengaruh negative signifikan terhadap *Financial Performaance*

Zakat Performance Ratio berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t pada zakat performance ratio dengan nilai signifikan 0,013 dimana $0,013 > 0,05$. Artinya ada pengaruh negative signifikan antara zakat performance ratio dengan Return On Asset. Semakin tinggi nilai *Zakat performance ratio* mengartikan bahwa nilai *Return On Asset* akan semakin rendah.

4. *Good Corporate Governance* berpengaruh negative terhadap *Financial Performance*

Good corporate governance tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum Syariah. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t *Good Corporate Governance* terhadap *return on asset* di bank umum Syariah dengan nilai signifikansi sebesar 0,911 dimana $0,911 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan.

5. *Profit Sharing Ratio, Islamic Income Ratio, Zakat Performance Ratio, dan Good Corporate Ratio* berpengaruh secara simultan terhadap *financial performane*

Berdasarkan hasil uji F simultan menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ dan nilai F hitung $6,749 > F$ tabel 2,71. Dengan demikian *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Income Ratio*, *Zakat Performance Ratio* dan *Good Corporate Governance* secara bersama signifikansi memengaruhi Kinerja Keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran diantaranya adalah, bank syariah hendaknya lebih memperhatikan kinerja perusahaan mereka. Selain itu, bank syariah sebaiknya memberi lengkap dengan laporan keuangan. Bank syariah seharusnya lebih menekankan pada kepatuhan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Riska, *Pengaruh pendapatan bagi hasil dan jual beli terhadap likuiditas bank Muamalat Indonesia* Skripsi (Curup: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup)
- Anwar, Ahmad Khairul, 2009, *Kinerja Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)
- Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Ascarya, 2006, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Bank Indonesia.
- Bank Indonesia, 2017, *Cetak Biru Pengembangan EKSyar* Jakarta: Bank Indonesia,
- Bank Indonesia, 2009, *PBI No. 11/33/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Budiman, Fajar, 2017, “*Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016*” Skripsi (Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IAIN Starif Hidayatullah).
- Defi Nurpita Sari, 2020, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap ROA Pada Bank Umum Syariah Melalui NPF Sebagai Variabel Intervening Periode 2012-2018*, Skripsi Ponorogo: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*

- Donald, Kieso E, 1995, 'Akuntansi intermediate T.tp. Binarupa Aksara: Jilid 1
- Faozan, Akhmad, 2014, *Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah Dalam Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 49.
- Gunawan, Robertus, 2021, *GRC Good Governance, Risk Managemen, and Compliance*, Raja Grafindo Persada
- Hidayati, Maslihati Nur, 2008, Dewan Pengawas Syariah Dalam Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip Prinsip Islam'. *Dalam Lex Jurnalica* Vol. 6, No.1.
- Huda, Nurul, *Zakat Perspektif Mikro Makro: Pendekatan Riset Edisi Pertama* Jakarta: prenamedia Group).
- IFSB-11, 2009 Prinsip Prinsip Panduan Sistem Tata Kelola Syariah untuk Lembaga yang menawarkan Layanan Keuangan Islam. Dalam standar yang diterbitkan oleh Islamic Financial Services Board. <https://www.ifsb.org>
- IFSB-11, 2009 , Prinsip Prinsip Panduan Sistem Tata Kelola Syariah untuk Lembaga yang menawarkan Layanan Keuangan Islam. Dalam standar yang diterbitkan oleh Islamic Financial Services Board, <https://www.ifsb.org>,
- Islamic Financial Services Board (IFSB), <http://www.ifsb.org> diakses pada tanggal 7 April 2021
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group
- Kuncoro, Rizki Galih , 2020, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Profit Sharing Ratio, Dan Zakat Performance Ratio Terhadap Profitability Dengan NonPerforming Financing Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Bank Umum Syariah Tahun 2013-2019)*Skripsi (Salatiga: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Salatiga.

- Maylinda, Reka Silvia, 2019, *Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Periode 2013-2017* Skripsi Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan.
- Moh.Yudi Mahadianto, 2019, *Analisis Parametrik Depedensi dengan program SPSS*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Muchlis Yahya, et al, *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*.
- Muhammad Kasiram, 2008) *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang,
- Muttaqin, Choirul, 2019, *Pengaruh Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Dan Zakat Performance Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Di Perbankan Syariah*” Skripsi , Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.
- Nugroho, Dwi Agung, 2011, *Peran al-Mudarabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal ekonomi dan Pendidikan, Vol. 8, Nomor 2.
- Organization For Economic Cooperation And Development (OECD), *The Oecd Principles Of Corporate Governance*” Di Akses Pada Tanggal 29 Februari 2021 Melalui [Http://Www.Oecd.Org](http://www.oecd.org)
- Otoritas Jasa Keuangan Statistik Perbankan Syariah Desember, 2020
- Peraturan Bank Indonesia No. 6 /23/DPNP tahun 2004
- PT. Proweb Indonesia, Analisa Return On Asset,
- Purnomo, Joko Hadi, *Shariah Governance*, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al Hikmah Tuban
- Purnomo, Joko Hadi, *Syariah Governance Pada Perbankan Syariah*, (Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al Hikmah Tuban)

- Purnomo, Rochmat Aldy 2017, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*, Wade Group, Cetakan Ketiga.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah, 2008, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: pkes Publishing
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2009), pasal 20 ayat (4).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, pasal 20 ayat (3)
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, pasal 20 ayat (3)
- Rahma, Yusro, 2018, *The Effect Intellectual Capital And Islamic Performance Index Of Financial Performance*, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, volume 11.
- Rahmawati, Lilis Ardian, 2018) *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Return On Asset Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi*, Skripsi Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Rahmi, Febri, 2018 “Sharia governance dan kinerja keuangan syariah: firm size sebagai pemoderasi”, *Jurnal al-iqtishad*, edisi 14 Vol.1.
- Rama, Ali, 2014, *Analisis Komperatif Praktik Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN*, Skripsi Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.
- Rama, Ali, 2015, *Shariah Governance dan Kualitas Tata kelola Perbankan syariah*, Signifikan Vol.4 no. 2

- Riduan, 2009, *Metode Dan Tekhnik Menyusun Proposal Penelitian*. Alfabeta: Bandung
- Rusydiaana, Aan Slamet, 2009. *Mengkritisi Bank Berbasis Bagi Hasil*, Jurnal Kordinat Kopertais Wilayah DKI Jakarta, Volume 11 No.1, April
- Santoso, Singgih, 2019, *Mahir Statistik Parametrik*, PT Elex Media Kumputindo.
- Sari, Novita, 2019, *Pengaruh Deviden Payout Ratio, tingkat suku bunga BI, Profitabilitas(NPM), dan laba bersih terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektori industry barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2012-2016*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 4, Universitas Prima Indonesia.
- Setiawan, et al, 2010, *Ekonometrika*, Yogyakarta:CV Andi Offset.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.42 lihat Khotibul umam, “*Urgensi standarisasi dewan pengawas sayriah dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah*, dalam jurnal penghimpun mahasiswa hukum indonesia cabang daerah istimewa Yogyakarta, panggung hukum Vol.1, No.2, Juni 2015
- Soemitro, Andri, 2009, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Cetakan Pertama* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RnD*, (Alfabeta Bandung.
- Sunarwan, Eko, 2015, *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*” Skripsi Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IAIN Starif Hidayatullah.
- Tarjo, *Metode Penelitian*, (CV Budi Utama: 2019)
- Teguh Endarti, *Easy step: menggunakan SPSS 15 untuk mengolah data statistik*.

- Undang Undang No.21/2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 No.12
- Wardayanti Siti Maria, 2011 *Implikasi Syariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah*, *Jurnal walisongo*, vol. 19 no. 1 mei.
- Widjono, 2008, *Bahasa Indonesia mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi*, Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Zarkasi, Moh. Wahyudi, 2008, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keuangan Lainnya* Bandung: CV. Alfabeta.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
Tabel 4.1
Profit Sharing Ratio Bank Umum Syariah
Periode Tahun 2016-2020

BANK UMUM SYARIAH	TAHUN	PSR (%)	Bobot
PANIN SYARIAH	2016	82.2	> 30 %
	2017	83.6	> 30 %
	2018	92.5	> 30 %
	2019	96.4	> 30 %
	2020	92.9	> 30 %
SYARIAH MANDIRI	2016	18.1	< 30 %
	2017	21.8	< 30%
	2018	23.1	< 30%
	2019	24.3	< 30%
	2020	22.7	< 30%
BRI SYARIAH	2016	37.4	> 30 %
	2017	36.4	> 30 %
	2018	40.2	> 30 %
	2019	45.6	> 30 %
	2020	38.6	> 30 %
MUAMALAT	2016	54.6	> 30 %
	2017	49.2	> 30 %
	2018	49.8	> 30 %
	2019	95.4	> 30 %
	2020	51.9	> 30 %
BCA SYARIAH	2016	82.2	> 30 %

	2017	83.6	> 30 %
	2018	92.5	> 30 %
	2019	96.4	> 30 %
	2020	92.9	> 30 %
BNI SYARIAH	2016	20.5	<30 %
	2017	23.1	> 30 %
	2018	42.1	> 30 %
	2019	34.7	> 30 %
	2020	34.6	> 30 %

LAMPIRAN

Tabel 4.2
Islamic IncomeRatio Bank Umum Syariah
Periode Tahun 2016-2020

Nama Bank	Tahun	IsIR (%)	Bobot
PANIN SYARIAH	2016	100	> 30 %
	2017	100	>30%
	2018	100	>30%
	2019	100	>30%
	2020	100	>30%
SYARIAH MANDIRI	2016	99.99	>30%
	2017	99.99	>30%
	2018	99.99	>30%
	2019	99.99	>30%
	2020	99.99	>30%
BRI SYARIAH	2016	99.99	>30%
	2017	99.98	>30%
	2018	99.97	>30%
	2019	99.96	>30%
	2020	99.91	>30%
MUAMALAT	2016	99.97	>30%
	2017	99.98	>30%
	2018	99.97	>30%
	2019	99.98	>30%
	2020	99.97	>30%
BCA SYARIAH	2016	99.98	>30%
	2017	99.97	>30%

	2018	99.99	>30%
	2019	99.99	>30%
	2020	99.98	>30%
BNI SYARIAH	2016	99.99	>30%
	2017	99.97	>30%
	2018	99.99	>30%
	2019	99.97	>30%
	2020	99.94	>30%

Sumber: data sekunder Annual Report, diolah 202

LAMPIRAN 3

Tabel 4.3

Zakat Performance Ratio Bank Umum Syariah
Periode Tahun 2016-2020

Nama Bank	Tahun	ZPR (%)	Bobot
PANIN SYARIAH	2016	3	<35
	2017	0	<35
	2018	0	<35
	2019	8	<35
	2020	131	>35
SYARIAH MANDIRI	2016	3	<35
	2017	3	<35
	2018	3	<35
	2019	3	<35
	2020	3	<35
BRI SYARIAH	2016	4	<35
	2017	8	<35
	2018	6	<35
	2019	9	<35
	2020	2	<35
MUAMALAT	2016	16	<35
	2017	58	>35
	2018	23	<35
	2019	66	>35
	2020	62	>35
BCA SYARIAH	2016	1	<35
	2017	1	<35

	2018	1	<35
	2019	1	<35
	2020	1	<35
BNI SYARIAH	2016	5	<35
	2017	6	<35
	2018	5	<35
	2019	5	<35
	2020	6	<35

Sumber: data sekunder, Annual Report diolah 2021

LAMPIRAN 4

Tabel 4.4

Good Corporate Governance Bank Umum Syariah
Periode Tahun 2016-2020

Nama Bank	Tahun	GCG	KETRANGAN
PANIN SYARIAH	2016	2	Baik
	2017	3	Cukup Baik
	2018	2	Baik
	2019	2	Baik
	2020	2	Baik
SYARIAH MANDIRI	2016	1	Sangat Baik
	2017	1	Sangat Baik
	2018	1	Sangat Baik
	2019	1	Sangat Baik
	2020	1	Sangat Baik
BRI SYARIAH	2016	2	Baik
	2017	2	Baik
	2018	2	Baik
	2019	2	Baik
	2020	2	Baik
MUAMALAT	2016	2	Baik
	2017	3	Cukup Baik
	2018	3	Cukup Baik
	2019	3	Cukup Baik
	2020	3	Cukup Baik
BCA SYARIAH	2016	1	Sangat Sabaik
	2017	1	Sangat Baik
	2018	1	Sangat Baik

	2019	1	Sangat Baik
	2020	1	Sangat Baik
BNI SYARIAH	2016	2	Baik
	2017	2	Baik
	2018	2	Baik
	2019	2	Baik
	2020	2	Baik

Sumber: data sekunder Annual Report di olah, 2021

LAMPIRAN 5

Tabel 4.5

**Return On Asset Bank Umum Syariah
Periode Tahun 2016-2020**

Nama Bank	Tahun		Peringkat	Keterangan
PANIN SYARIAH	2016	0.37	4	Kurang Sehat
	2017	-10.77	5	Tidak Sehat
	2018	0.26	4	Kurang Sehat
	2019	0.25	4	Kurang Sehat
	2020	0.06	4	Kurang Sehat
SYARIAH MANDIRI	2016	0.59	3	Cukup Sehat
	2017	0.59	3	Cukup Sehat
	2018	0.88	3	Cukup Sehat
	2019	1.69	1	Sangat Sehat
	2020	1.65	1	Sangat Sehat
BRI SYARIAH	2016	0.95	3	Cukup Sehat
	2017	0.51	3	Cukup Sehat
	2018	0.43	4	Kurang Sehat
	2019	0.31	4	Kurang Sehat
	2020	0.81	3	Cukup Sehat
MUAMALAT	2016	0.22	4	Kurang Sehat
	2017	0.11	4	Kurang Sehat
	2018	0.08	4	Kurang Sehat
	2019	0.05	4	Kurang Sehat
	2020	0.03	4	Kurang Sehat
BCA SYARIAH	2016	1.11	3	Cukup Sehat
	2017	1.22	3	Cukup Sehat

	2018	1.25	2	Sehat
	2019	1.21	3	Cukup Sehat
	2020	1.12	3	Cukup Sehat
BNI SYARIAH	2016	1.44	2	Sehat
	2017	1.31	2	Sehat
	2018	1.42	2	Sehat
	2019	1.82	1	Sangat Sehat
	2020	1.31	2	Sehat

Sumber: data sekunder Annual Report, diolah 2021

LAMPIRAN 6

Tabel 4.6

Hasil Uji Normalitas

Shapiro Wilk Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Unstandardized Residual	.208	30	.002	.721	30	.000

a. Lilliefors Significance Correction

LAMPIRAN 7

Tabel 4.7

Hasil Uji Normalitas

Shapiro Wilk Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Unstandardized Residual	.127	28	.200 [*]	.975	28	.723

a. Lilliefors Significance Correction

Shapiro Wilk Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Unstandardized Residual	.127	28	.200 [*]	.975	28	.723

*. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data dioalah, SPSS V.16 2021

LAMPIRAN 8

**Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-592.910	2241.746		-.264	.794		
Ln_X1	-.300	.147	-.295	-2.045	.052	.960	1.041
Ln_X2	128.998	486.786	.043	.265	.793	.754	1.326
Ln_X3	-.285	.106	-.678	-2.699	.013	.317	3.154
Ln_X4	.042	.368	.030	.113	.911	.289	3.465

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: data diolah SPSS V.16 2021

LAMPIRAN 9

Tabel 4.9
Hasil Uji Heterokedastisitas

Correlations

			Ln_X1	Ln_X2	Ln_X3	Ln_X4	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Ln_X1	Correlation Coefficient	1.000	.204	.067	.184	.012
		Sig. (2-tailed)	.	.279	.734	.330	.954
		N	30	30	28	30	28
	Ln_X2	Correlation Coefficient	.204	1.000	-.186	-.183	.024
		Sig. (2-tailed)	.279	.	.343	.334	.902
		N	30	30	28	30	28
	Ln_X3	Correlation Coefficient	.067	-.186	1.000	.841**	-.060
		Sig. (2-tailed)	.734	.343	.	.000	.761
		N	28	28	28	28	28
Ln_X4	Correlation Coefficient	.184	-.183	.841**	1.000	-.058	
	Sig. (2-tailed)	.330	.334	.000	.	.770	
	N	30	30	28	30	28	
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.012	.024	-.060	-.058	1.000	
	Sig. (2-tailed)	.954	.902	.761	.770	.	
	N	28	28	28	28	28	

Correlations

			Ln_X1	Ln_X2	Ln_X3	Ln_X4	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Ln_X1	Correlation Coefficient	1.000	.204	.067	.184	.012
		Sig. (2-tailed)	.	.279	.734	.330	.954
		N	30	30	28	30	28
	Ln_X2	Correlation Coefficient	.204	1.000	-.186	-.183	.024
		Sig. (2-tailed)	.279	.	.343	.334	.902
		N	30	30	28	30	28
	Ln_X3	Correlation Coefficient	.067	-.186	1.000	.841**	-.060
		Sig. (2-tailed)	.734	.343	.	.000	.761
		N	28	28	28	28	28
Ln_X4	Correlation Coefficient	.184	-.183	.841**	1.000	-.058	
	Sig. (2-tailed)	.330	.334	.000	.	.770	
	N	30	30	28	30	28	
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.012	.024	-.060	-.058	1.000	
	Sig. (2-tailed)	.954	.902	.761	.770	.	
	N	28	28	28	28	28	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber data: diolah SPSS
V.16 , 2021

LAMPIRAN 10

Tabel 4.10
Hasil Uji Durbin Watson
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.735 ^a	.540	.460	.41736	2.201

a. Predictors: (Constant), Ln_X4, Ln_X1, Ln_X2, Ln_X3

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data diolah SPSS V.16 , 2021

LAMPIRAN 11

Tabel 4.11
Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

l (Constant)	-592.910	2241.746		-.264	.794
Ln_X1	-.300	.147	-.295	-2.045	.052
Ln_X2	128.998	486.786	.043	.265	.793
Ln_X3	-.285	.106	-.678	-2.699	.013
Ln_X4	.042	.368	.030	.113	.911

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: data diolah SPSS V.16 2021

LAMPIRAN 12

Tabel 4.12

Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
l(Constant)	-592.910	2241.746		-.264	.794
Ln_X1	-.300	.147	-.295	-2.045	.052
Ln_X2	128.998	486.786	.043	.265	.793
Ln_X3	-.285	.106	-.678	-2.699	.013
Ln_X4	.042	.368	.030	.113	.911

] a. Dependent Variable: ROA

**A
M**

PIRAN 13

Tabel 4.13

Uji F Hitung (Simultan)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.702	4	1.176	6.749	.001 ^a
Residual	4.006	23	.174		
Total	8.709	27			

a. Predictors: (Constant), Ln_X4, Ln_X1, Ln_X2, Ln_X3

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: data diolah SPSS V.16 2021

LAMPIRAN 14
Tabel 4.14
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.735 ^a	.540	.460	.41736

a. Predictors: (Constant), Ln_X4, Ln_X1, Ln_X2, Ln_X3